



BANK PROFIDANA

Mitra Sejati Anda

**LAPORAN PENILAIAN
TINGKAT KESEHATAN BANK
PT BPR PROFIDANA PARAMITRA
SEMESTER II
PERIODE JULI 2025 SD DESEMBER 2025**



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Jenis Risiko	Penilaian Posisi Laporan			Penilaian Posisi Sebelumnya		
	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko Inheren	Nilai Posisi Tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Nilai Posisi Tingkat Risiko
Risiko Kredit	4	2	3	4	2	3
Risiko Operasional	2	2	2	3	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2	2	2	2
Risiko Likuiditas	2	2	2	2	2	2
Risiko Reputasi	0	0	0	0	0	0
Risiko Stratejik	0	0	0	0	0	0
Peringkat Risiko			2			2

Analisis

Penilaian profil risiko BPR atas risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas, risiko reputasi dan risiko strategik secara keseluruhan termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan rata-rata tingkat risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu dan tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	3	Profil Risiko Kredit termasuk dalam peringkat 3 (Sedang) dengan rata-rata tingkat risiko inheren tergolong tinggi selama periode waktu tertentu dan tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan perlu mendapat perhatian manajemen.
Tingkat Risiko Inheren	4	BPR termasuk dalam tingkat risiko inheren Tinggi dengan karakteristik antara lain : 1. Portofolio pemberian kredit masih didominasi oleh sektor usaha yang dikuasai oleh BPR namun perekonomian DIY yang belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi berpengaruh terhadap usaha debitur; 2. Upaya meningkatkan sebaran kredit untuk menurunkan tingkat risiko; 3. Pemberian kredit utamanya pada riwayat kredit calon debitur dengan Kualitas Lancar; 4. Upaya perbaikan kualitas analisa kredit yang dapat menggambarkan kondisi kemampuan dan sumber pengembalian debitur; 5. Mematuhi ketentuan BMPK dalam penyaluran kredit; 6. Memperkecil tingkat risiko dengan kredit sindikasi; 7. Strategi pemberian kredit yang tergolong relatif stabil dengan portofolio kredit pada sektor usaha yang kurang terpengaruh dengan perubahan faktor eksternal; 8. Pengikatan Kredit dan Jaminan sesuai dengan ketentuan; 9. Pembentukan cadangan PPAP sesuai dengan ketentuan; 10 Monitoring kredit restrukturisasi dan melakukan self assesment secara berkala untuk membentuk cadangan terhadap penurunan kolektibilitas kredit pada usaha yang kemungkinan tidak dapat kembali normal; 10. Mengoptimalkan penagihan untuk meningkatkan kualitas kredit dari non performing ke performing loan
Tingkat KPMR	2	KPMR untuk risiko kredit pada peringkat 2 yaitu Memadai dengan karakteristik antara lain : 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai manajemen risiko untuk risiko kredit 2. Manajemen risiko untuk risiko kredit telah ditetapkan pada seluruh level organisasi 3. Pelaksanaan tugas Direksi dan Dewan Komisaris secara keseluruhan telah memadai walaupun terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan 4. Fungsi Manajemen Risiko untuk risiko kredit independent, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan dapat berjalan baik meskipun masih terdapat kelemahan namun dapat diperbaiki 5. SDM secara terstruktur telah terpenuhi; perlunya meningkatkan kualitas SDM; 6. Delegasi kewenangan dipantau secara berkala dan telah berjalan dengan baik 7. Strategi kredit sejalan dengan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko yang ditetapkan 8. Penetapan kebijakan, prosedur dan limit risiko kredit tetap memadai dan dapat diterapkan dan dipahami dengan baik oleh seluruh karyawan 9. Perumusan tingkat risiko dan toleransi risiko dievaluasi secara berkala sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis secara keseluruhan 10. Proses manajemen risiko memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko kredit 11. Proses pemberian kredit secara umum telah memadai mulai dari permohonan kredit hingga penanganan aset bermasalah. Fungsi Dual Control dapat berjalan baik, terdapat kelemahan namun dapat diperbaiki dan tidak mengganggu proses secara keseluruhan 12. Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit memadai dan dapat memberikan laporan kepada Direksi dan Dewan Komisaris setiap semeseter 13. Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen risiko untuk risiko kredit 14. Pengawasan kredit telah dijalankan oleh PEAI dan telah disampaikan laporan secara berkala untuk memastikan tindak lanjut atas setiap temuan pemeriksaan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit		3	Penilaian tingkat risiko atas Komposisi Portofolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Kredit memiliki tingkat risiko Sedang
Rasio aset produktif terhadap total aset	95,21	3	Rasio Aset Produktif terhadap Total Aset sebesar 95,21% yang diperoleh dari perbandingan antara Aset Produktif sebesar Rp. 101,81 miliar (penjumlahan Antar Bank Aktiva/ABA Rp. 22,12 miliar dan Kredit yang Diberikan/KYD Rp. 79,70 miliar) dengan total aset sebesar Rp. 106,94 miliar. BPR menempatkan dana pada Bank lain yang sehat sesuai dengan ratio KPMM ketentuan OJK. Rasio likuiditas 16,95%, rasio solvabilitas DER 30,83% dan KPMM 36,21%. NPL Gross 11,06% dengan Ratio restrukturisasi kualitas lancar terhadap KYD 29,17%. Dengan kekuatan modal yang dimiliki, perbandingan antara PBL dan KYD sebesar 22% :78%, NPL diatas 5% dan restrukturisasi kredit cukup tinggi, BPR berupaya menangani penyelesaian kredit bermasalah, atas dasar faktor-faktor penilai tersebut diatas maka risiko atas rasio aset produktif terhadap total aset masih dalam kategori Sedang..
Rasio kredit yang diberikan terhadap total aset produktif	78,28	2	Rasio Kredit yang Diberikan (KYD) terhadap Aset Produktif sebesar 78,28% yang dihasilkan dari perbandingan antara KYD sebesar Rp. 79,70 miliar dengan Aset Produktif Rp. 101,81 miliar. Skema kredit yang diberikan adalah skema yang sederhana dan variasi produk masih sesuai dengan ukuran dan skala BPR serta BPR masih cukup mampu menjangkau lokasi debitur dengan usahanya dalam rangka melakukan pemantauan dan penagihan kredit, namun restrukturisasi cukup banyak karena debitur masih belum dapat memenuhi kewajibannya, NPL 3 SE terbesar (Konsumtif, Jasa, & Restuarant) 7,18% dan jenis penggunaan untuk modal kerja (12,58%) tinggi; indikasi risiko dalam kategori rendah
Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan	27,50	2	Rasio 25 debitur terbesar terhadap total kredit yang diberikan sebesar 27,50%. Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara total baki debet 25 nasabah terbesar Rp. 21,91 miliar dengan KYD sebesar Rp. 79,70 miliar. NPL debitur inti sebesar 2,67%; 14 NOA (56%) kredit direstrukturisasi (15,99%) sehingga ratio KKR menjadi 16,86% dengan rerata pinjaman debitur inti 4 tahun. Meskipun demikian kredit yang direstrukturisasi kemungkinan masih dapat terselesaikan sampai dengan jatuh tempo sehingga NPL masih < 5% maka indikasi risiko dalam kategori Rendah
Rasio kredit per sektor ekonomi terhadap total kredit yang diberikan	38,23	3	Penyaluran dana BPR pada 102 SE, Rasio kredit per 3 sektor ekonomi terbesar terhadap total kredit yang diberikan sebesar 38,23%. Angka persentase ini diperoleh dari perbandingan antara total baki debet 3 sektor ekonomi terbesar Rp. 30,47 miliar (Sektor Jasa perseorangan Rp.14,60 miliar, konsumtif Rp. 12,42 miliar, Restoran dan Rumah Makan Rp. 3,45 miliar) dengan KYD sebesar Rp. 79,70 miliar. NPL sektor tertinggi yaitu Jasa sebesar 14,60% sedangkan NPL 3 sektor terbesar sebesar 7,18% dengan rerata jangka waktu kredit 3 sektor terbesar selama 3 tahun, KKR 3 sektor terbesar 15,58% sehingga indikasi risiko dalam kategori Sedang
Kualitas aset		3	Penilaian tingkat risiko Kualitas Aset memiliki tingkat risiko Sedang
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif	8,66	3	Perbandingan antara Aset Produktif Bermasalah dengan total Aset Produktif menghasilkan rasio sebesar 8,66% di mana total aset bermasalah sebesar Rp.8,82 miliar (yang terdiri atas ABA Kolektibilitas NPL nihil / 0 ditambah dengan KYD Kolektibilitas NPL Rp. 8,82 miliar dan total Aset Produktif sebesar Rp. 101,81 miliar. Kredit bermasalah hasil restrukturisasi sebesar 16,97% dan Penyaluran dana pada SE terbesar (Jasa) sebesar 18,32% dengan NPL 10,76%; Rerata jumlah tunggakan kredit kolektibilitas Lancar adalah 5 hari, NPL Bruto sebesar 11,06% sehingga inidikasi risiko dalam kategori Sedang
Rasio kredit bermasalah neto terhadap total kredit yang diberikan (NPL Net)	10,61	5	Rasio antara Kredit Bermasalah Netto dengan Total KYD sebesar 10,61% di mana total Kredit Bermasalah Neto sebesar Rp. 8,46 miliar dan total KYD sebesar Rp. 79,70 miliar. Restrukturisasi Kredit berdampak pada Penurunan kualitas kredit dari Performing Loan ke Non Performing Loan cukup signifikan sehingga perlu terus dilakukan monitoring atas kelangsungan usaha debitur. Indikasi risiko dalam kategori Sangat Tinggi
Rasio kredit kualitas rendah terhadap total kredit yang diberikan	40,24	5	Hasil perbandingan antara Kredit Kualitas Rendah dengan Total KYD sebesar 40,24% di mana Kredit Kualitas Rendah (KKR) sebesar Rp. 32,07 miliar (hasil penjumlahan baki debet kredit kategori NPL Bukan Bank sebesar Rp. 8,82 miliar ditambahkan dengan nominal Kredit Restrukturisasi Kolektibilitas Lancar & DPK Rp. 23,25 miliar) dan total KYD sebesar Rp. 79,69 miliar. Restrukturisasi kredit cukup signifikan hal ini berdampak pada penurunan kualitas kredit Performing Loan menjadi Non Performing Loan menjadi cukup signifikan, namun demikian Bank masih dapat menyelesaikan kredit bermasalah sehingga indikasi risiko dalam kategori Sangat Tinggi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Keterangan
Strategi penyediaan dana		3	Pertumbuhan kredit BPR per bulan Desember 2025 (yoY) sebesar 8,68% dari Desember 2024 Rp. 73,33 miliar ke Desember 2025 Rp. 79,70 miliar dibandingkan dengan data pertumbuhan industri OJK pada bulan Oktober 2025 (yoY) perbandingan pertumbuhan kredit antara BPR dengan data pertumbuhan industri di wilayah Bantul lebih tinggi sebesar 7,72% dan Keseluruhan DIY lebih tinggi sebesar 5,76%. Penyaluran dana dilihat dari ratio LDR BPR sebesar 97,79% lebih tinggi 1,14% dibanding LDR wilayah Bantul dan lebih rendah 2,59% dibanding LDR wilayah DIY. BPR cukup menguasai sektor usaha dalam penyaluran dana namun pengaruh pandemi masih dirasakan karena kredit yang direstrukturisasi cukup tinggi sehingga indikasi risiko dalam kategori Sedang
Faktor eksternal		4	Sumber pembayaran kredit sebagian besar berasal dari usaha maka dampak pandemi menyebabkan restrukturisasi kredit cukup tinggi sehingga Ratio Kredit kualitas rendah sebesar 40,24% karena faktor eksternal berpengaruh signifikan maka kategori indikator risiko dalam Tinggi
Lainnya			
Tingkat Risiko Inheren Kredit		4	Penilaian tingkat risiko inheren kredit tergolong Tinggi selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2	Penyusunan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi, hasil evaluasi dan pelaksanaan kebijakan serta pengawasan komisaris telah memadai
Apakah Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kredit yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	3	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kredit; Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan manajemen risiko kredit; evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris belum dilakukan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 1 tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kredit secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan manajemen risiko oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kredit, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kredit; dan menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan menejemen kredit yang telah ditetapkan; Direksi telah melakukan pengkinian terhadap kebijakan manajemen risiko kredit dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kredit, dan melakukan komunikasi kebijakan Manajemen Risiko kredit terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko saat menjalankan kebijakan manajemen risiko kredit; Direksi mengkomunikasikan kebijakan manajemen risiko kredit; dan tidak seluruh seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan manajemen risiko kredit yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kredit dan fungsi Manajemen Risiko kredit?	2	Memiliki unit kerja yang menangani fungsi kredit yang lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan yang dapat menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; unit kerja yang menangani fungsi kredit telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan memiliki PEMR dan mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kredit
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kredit?	2	Terdapat ketidaksesuaian kualitas SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; terdapat upaya pengingkatan kompetensi SDM namun belum sepenuhnya tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja menjalankan fungsi kredit sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2	Kebijakan manajemen risiko disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, kompleksitas bisnis serta kecukupan dan kompetensi SDM; penetapan limit risiko kredit; prosedur dan pelaksanaan penerbitan produk dan/atau aktivitas baru telah dilakukan secara memadai.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kredit yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	Telah memiliki kebijakan manajemen risiko kredit; terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko dengan ketentuan manajemen risiko BPR anataranya memiliki strategi manajemen risiko, kriteria pemberian kredit yang sehat, serta penetapan sistem informasi manajemen risiko untuk risiko kredit; dan terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko kredit dengan visi, misi dan skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko kredit.
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko kredit dan penetapan limit risiko kredit secara berkala?	2	BPR telah memiliki prosedur manajemen risiko kredit dan menetapkan limit risiko kredit yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga membantu untuk keperluan pengendalian intern; Pelaksanaan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko kredit telah dilakukan secara konsisten dalam setiap aktivitas fungsional; dilakukan evaluasi dan pengkinian prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko kredit dalam hal terjadi perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kredit sesuai dengan ketentuan?	3	Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposure risiko kredit; menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan
Kecukupan Proses dan Sistem	2	Pelaksanaan proses manajemen risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR, sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait dengan risiko kredit telah dilakukan secara memadai.
Apakah BPR telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kredit yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko kredit?	2	BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kredit yang meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko kredit terhadap kegiatan bisnis BPR yang terkait risiko kredit dengan memantau kredibilitas debitur melalui kondisi keuangannya yang tergambar dalam laporan keuangan terakhir, proyeksi arus kas, dan dokumen lain yang dapat dipakai untuk melakukan analisa; Penerapan manajemen risiko kredit dilakukan dengan memadai dan dilakukan cukup konsisten

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kredit serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mencerminkan risiko kredit; data pada sistem informasi manajemen risiko cukup lengkap, akurat dan terkini, sistem informasi manajemen risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan dan mendukung pembuatan laporan PE MR setiap semester kepada Direksi.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Pelaksanaan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit oleh PE AI telah dilakukan secara memadai.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kredit, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2	PE AI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan manajemen risiko kredit serta memberikan rekomendasi dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; Pelaksanaan audit intern meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kredit dengan mempertimbangkan ketentuan dan konsisi usaha BPR; hasil temuan audit yang menjadi rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan dan terus dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan audit intern sesuai dengan penerapan manajemen risiko dan sejalan dengan perkembangan BPR serta ketentuan yang ada.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kredit telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	3	Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memperhatikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, serta penetapan limit risiko kredit dan berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit; PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit; dan PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur risiko kredit
Tingkat KPMR	2	Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (Memadai) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan tersebut mendapat perhatian manajemen untuk perbaikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Profil Risiko Operasional BPR termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inheren operasional tergolong sedang selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan.
Tingkat Risiko Inheren	2	BPR termasuk dalam tingkat risiko inheren RENDAH dengan karakteristik antara lain : 1. Modal Inti BPR pada 31 Desember 2025 sebesar Rp 14.732.254.365,00 dengan Aset sebesar Rp 106.936.519.389,00, memiliki 1 Kantor Pusat, 2 Kantor Cabang dengan skala usaha tergolong kecil; 2. Lokasi Kantor Cabang dan Kantor Kas mudah diakses dengan jarak terjauh 16 Km dari Kantor Pusat sehingga rentang kendali kecil; 3. Produk BPR sesuai dengan kegiatan usaha utama yaitu penghimpunan dana melalui 4 Produk Tabungan yaitu Tabungan Profidana, Tabungan Tamasya, Tabungan Sejahtera, Tabungan berjangka Arisan Profidana (TASPRO), Tabungan Mitra dan Tabungan Wajib untuk rekening perantara penyaluran kredit; Deposito dengan jangka waktu 1,3,6,12,36 bulan dengan suku bunga maksimal sesuai penjaminan LPS; Penyaluran dana dalam bentuk kredit untuk modal kerja, investasi, dan konsumtif yang berfokus pada pembiayaan kegiatan UMKM; 4. Kerjasama penghimpunan dana dengan PT Komunal Indonesia melalui platform komunal; 5. BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemindahan kantor pusat; 6. SDM secara kuantitas dan kualitas telah sesuai dengan kebutuhan organisasi, peningkatan kualitas SDM terus dilakukan sesuai dengan perkembangan organisasi; 7. Human Error masih terjadi namun tidak berdampak financial bagi BPR; 8. BPR tidak sedang dalam proses perubahan mendasar dalam penyelenggaraan TI karena CBS saat ini masih dapat mendukung pengembangan dan peningkatan TI kearah digitalisasi dan setiap transaksi dapat dilakukan melalui sistem; 9. Terdapat penyimpangan (Fraud) external pada BPR yang dilakukan oleh debitur dengan indikasi penipuan dengan menyerahkan jaminan yang bermasalah.
Tingkat KPMR	2	KPMR risiko operasional pada peringkat 2 yaitu Memadai dengan karakteristik antara lain : 1. Direksi dan Dewan Komisaris memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai MR untuk risiko operasional 2. Kebijakan MR untuk risiko operasional telah ditetapkan oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris serta diaplikasikan pada seluruh level organisasi; 3. Kebijakan MR operasional dapat dilaksanakan secara konsisten dan dilakukan pengkinian sesuai dengan perkembangan organisasi 4. Upaya sosialisasi dilakukan kepada seluruh unit kerja agar setiap karyawan mampu memahami dan mengelola risiko operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 5. Memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional, penerapan kebijakan SDM sesuai dengan penerapan manajemen risiko operasional secara memadai 6. BPR memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional dalam kegiatan bisnis utama yaitu penghimpunan dan penyaluran dana secara lengkap dan tidak terdapat rangkap jabatan serta penetapan tugas dan wewenang yang jelas serta adanya dual control terhadap transaksi 7. Masih terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM namun diupayakan peningkatan kompetensi SDM melalui mentoring dan pelatihan untuk pemenuhan standar kinerja sehingga setiap karyawan mampu tugas dan tanggung jawabnya secara memadai 8. Dalam kebijakan manajemen risiko operasional telah ditetapkan prosedur dan limit risiko dan dilaksanakan secara konsisten dalam seluruh aktifitas BPR 9. Kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang diatur dalam kebijakan Tata Kelola BPR 10. Proses manajemen risiko operasional dilakukan secara melekat dan sistem informasi manajemen risiko secara memadai dapat mendukung direksi dalam mengambil keputusan dan melaporkan secara berkala 11. PE AI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional dan melaporkan serta memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan secara memadai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Kompleksitas bisnis dan kelembagaan	2	BPR hanya menyelenggarakan produk utama penyaluran dan penghimpunan dana, untuk mendukung usaha mikro BPR mengembangkan produk KTA dengan plafon kredit maksimal 2 juta pembayaran secara mingguan. Dalam penghimpunan dana BPR bekerjasama dengan PT Komunal Indonesia untuk pemasaran digital produk deposito melalui Platform Komunal yang telah dilaporkan kepada OJK, pada Bulan Desember 2025 masih ada penempatan deposito sebanyak 1 Rekening dengan total nominal Rp 1 juta. BPR juga mempergunakan komunal untuk penempatan dana yang pada bulan Desember penempatan dana melalui komunal pada 3 BPR dan BPRS dengan total penempatan Rp 1,5 Milyar, BPR telah memastikan penempatan dana pada BPR dan atau BPRS yang dalam kategori SEHAT sesuai dengan ketentuan penempatan dana BPR. Tingkat risiko Rendah
Skala usaha dan struktur organisasi	2	Skala usaha BPR tergolong kecil dengan 2 kantor cabang yang terdapat dalam lokasi yang mudah diakses, BPR tidak dalam proses peleburan, pengabungan, dan pemindahan kantor Pusat. Pada tanggal 28 Februari 2025 Kantor Kas Banguntapan ditutup sehingga BPR tidak memiliki kantor kas. Untuk mendukung usaha mikro BPR mengembangkan produk KTA dengan plafon kredit maksimal 2 juta pembayaran secara mingguan sehingga memiliki tingkat risiko rendah.
Jaringan kantor, Rentang kendali dan lokasi kantor cabang	2	BPR memiliki 2 Kantor Cabang sebanyak 10% dari ketentuan yang semuanya terletak pada daerah yang mudah dijangkau sehingga pengendalian intern mudah dilakukan. Tingkat Risiko Rendah
Keberagaman produk dan/atau jasa	2	Sampai dengan tanggal penilaian BPR hanya memiliki produk / jasa yang termasuk kegiatan usaha utama BPR dengan transparasi produk sesuai dengan ketentuan; Untuk meningkatkan layanan setoran dana diluar kantor BPR bekerjasama dengan Bank Danamon dengan Virtual Account maka transaksi setoran dana nasabah langsung terbukti di CBS sehingga nasabah dapat menyotorkan dana 24 jam dan diluar jam operasional kantor. Tingkat Risiko Rendah
Tindakan korporasi	2	BPR tidak dalam proses penggabungan, peleburan, pengambilalihan. BPR tidak dalam proses pemindahan kantor pusat. Tingkat risiko rendah
Sumber daya manusia (SDM)	3	Jumlah Karyawan memadai sehingga secara kuantitas komposisi SDM telah sesuai dengan struktur organisasi, Kualitas SDM perlu ditingkatkan karena masih cukup banyak temuan kesalahan pada pemeriksaan SPI dan OJK, Peningkatan kompetensi SDM sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis sehingga dalam kategori sedang
Kecukupan kuantitas dan kualitas SDM	2	Pada Desember 2025 ada penambahan 2 AO Kredit namun masih kekurangan 1 AO Dana untuk penggantian AO Dana yang resign, kekurangan akan direkrut pada tahun 2026 namun demikian Kuantitas SDM dibandingkan dengan kebutuhan organisasi telah terpenuhi, masih terdapat rangkap jabatan namun tidak melanggar ketentuan Tata Kelola, kualitas SDM yaitu kompetensi dan integritas SDM sesuai yang dibutuhkan organisasi sehingga masih dalam kategori rendah
Permasalahan operasional karena faktor manusia (human error)	3	kesalahan yang terjadi pada Semester II tahun 2025 berdasarkan temuan hasil pemeriksaan SPI terdapat 21 kesalahan dan terdapat 8 kesalahan yang berpotensi timbulnya biaya atau kerugian, 5 kesalahan berulang, 3 Kesalahan input CBS, dan 5 pelanggaran ketentuan operasional. Bank melakukan monitoring serta perbaikan sehingga tidak sampai harus membukukan laba negatif. Human Error dalam kategori Sedang
Penyelenggaraan teknologi informasi (TI)	2	TI BPR sebagian besar sesuai dengan ketentuan mengenai TI dan BPR tidak sedang dalam proses melakukan perubahan mendasar penyelenggaraan TI. Vendor core banking dapat mengembangkan sistem sesuai dengan ketentuan Otoritas Perbankan. Pada SM II Terdapat kendala kepadatan jaringan dengan penyelesaian gangguan > 20 menit sebanyak 4 kali sehingga transaksi operasional masih berjalan lancar. BPR bekerjasama dengan Bank Danamon untuk menggunakan rekening Virtual Account yang langsung terhubung dengan CBS (Host to Host) sehingga CBS on selama 24 jam. BPR juga bekerjasama dengan Dukcapil melalui PERBARINDO untuk akses KTP dan untuk keamanan maka mengikuti standar ISO 27001 sehingga tingkat risiko dalam kategori Rendah
Pilar penyimpanan (Fraud)	1	Selama periode Desember 2025 tidak ada indikasi terjadinya fraud
Faktor eksternal	2	Tidak ada pemberitaan negatif, ada 1 pengaduan nasabah yang masuk pada portal pengaduan OJK yang telah ditanggapi oleh Bank
Lainnya		
Tingkat Risiko Inheren Operasional	2	Penilaian tingkat risiko inheren operasional tergolong rendah selama periode tertentu pada masa yang akan datang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko operasional yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko operasional secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko operasional oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi atau lebih dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko operasional, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko operasional; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko operasional yang telah ditetapkan; dan Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko operasional dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko operasional, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko operasional terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko operasional; Direksi mengkomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko operasional; dan belum seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko operasional yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi operasional dan fungsi manajemen risiko operasional?	2	Memiliki unit kerja yang menangani fungsi operasional yaitu penghimpunan dan penyaluran dana cukup lengkap, masih terdapat rangkap jabatan namun tidak menyebabkan tidak terlaksananya tata kelola yang baik; unit kerja yang menangani fungsi operasional telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan; dan memiliki PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko operasional.
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko operasional?	2	Terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi operasional sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2	Kebijakan manajemen risiko operasional telah disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis serta kecukupan SDM; BPR memiliki prosedur manajemen risiko operasional serta penetapan limit risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi; pelaksanaan prosedur dan penetapan limit risiko telah dilakukan secara konsisten untuk seluruh aktivitas dan dilakukan pengkinian secara berkala sesuai dengan kondisi dan perkembangan BPR; BPR memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau aktivitas baru; secara keseluruhan telah sangat memadai.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko operasional yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko operasional; terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR terkait penyelesaian transaksi, akuntansi, prinsip mengenal nasabah dan karyawan; dan terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko operasional dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko operasional
Apakah BPR:	2	Memiliki prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggungjawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; melaksanakan prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; belum melakukan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko operasional dan penetapan limit Risiko operasional secara berkala namun dilakukan pengkinian dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko operasional sesuai ketentuan?	2	Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko operasional; menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan masih terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Kecukupan Proses dan Sistem	2	Proses manajemen risiko operasional dilakukan secara melekat pada kegiatan usaha BPR; sistem informasi manajemen risiko operasional dapat mendukung direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional dan telah dilaporkan secara berkala; BPR memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI dan secara intern melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal secara keseluruhan telah memadai.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko operasional meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko operasional terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbangkan jumlah dan frekuensi kegagalan sistem, kegagalan hubungan dengan nasabah, kesalahan akuntansi, penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran, penyimpangan, rekayasa pembukuan, dan kegagalan strategi; penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan dengan memadai; dan penerapan Manajemen Risiko operasional dilakukan cukup konsisten.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko operasional serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	BPR telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko operasional; data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI?	2	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI yang telah ditetapkan oleh Direksi; telah menjalankan kegiatan operasional namun belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelenggaraan TI namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan telah memiliki aspek pengamanan TI sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Apakah BPR telah melakukan langkah mitigasi risiko terkait kejadian eksternal?	3	BPR telah memiliki antara lain rekam cadang, sumber listrik cadangan, jaringan komunikasi alternatif, dan pusat pemulihan bencana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; telah memiliki rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan tidak menimbulkan dampak yang signifikan; dan telah melakukan uji coba terhadap rencana pemulihan bencana namun tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional dan menyampaikan laporan hasil audit intern serta memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan; sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR secara mamadai.
Apakah SKAI atau PE Audit Intern telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko operasional, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2	PEAI telah melaksanakan audit intern terhadap penerapan Manajemen Risiko operasional, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; audit intern telah dilaksanakan oleh SKAI atau PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko operasional dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko operasional telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko operasional dan tidak berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; PEMR terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional; dan PEAI terpisah dari unit yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko operasional.
Tingkat KPMR	2	Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (Memadai) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan tersebut mendapat perhatian manajemen untuk perbaikan.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Profil Risiko Kepatuhan BPR termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inheren operasional tergolong rendah selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan.
Tingkat Risiko Inheren	2	BPR termasuk dalam tingkat risiko inheren RENDAH dengan karakteristik antara lain : 1. Masih terdapat pelanggaran ketentuan OJK dengan pengenaan sanksi denda yang telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan 2. Terdapat pelanggaran berulang pada 2 periode sebelumnya namun ada peningkatan frekuensi pelanggaran, 3. terdapat kelemahan dalam klausula dalam perjanjian namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan 4. BPR menerima gugatan dari 1 debitur dalam perkara penyelesaian kredit bermasalah, telah ada putusan pengadilan namun BPR mengajukan banding karena pembayaran sesuai putusan pengadilan tidak dapat menutup kewajiban debitur pada Bank, nominal gugatan sebesar 2,92% dibandingkan modal inti BPR 5. BPR memiliki perjanjian kredit atau kerjasama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian 6. Selama periode penilaian tidak terdapat kerugian yang dialami BPR karena putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
Tingkat KPMR	2	KPMR risiko kepatuhan pada peringkat 2 yaitu Memadai dengan karakteristik sbb : 1. Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 2. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan Direksi secara berkala 3. Masih terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang kerja namun tidak memberikan dampak yang signifikan 4. Direksi telah menyusun ketentuan internal yang mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui kebijakan reward and punishment 5. Direksi telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko dan mengomunikasikan kebijakan MR kepatuhan kepada seluruh jenjang organisasi walaupun belum dapat dipahami dan diterapkan sepenuhnya namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan 6. PE kepatuhan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya serta mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko kepatuhan secara memadai 7. Direksi memperhatikan ketentuan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang relevan dengan BPR 8. Kebijakan MR kepatuhan, prosedur dan penetapan limit risiko telah dilakukan secara konsisten untuk seluruh aktivitas dan dievaluasi serta dilakukan pengkinian sesuai dengan perkembangan organisasi secara memadai 9. Sistem MR kepatuhan dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan risiko kepatuhan secara memadai untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan 10. Penilaian sistem pengendalian intern yang menyeluruh memadai dalam pelaksanaan AI secara berkala dan telah dilaksanakan oleh PE AI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR, hasil temuan audit intern belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan 11. PE MR dan PE AI terpisah pada unit BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposure kepatuhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
Pilar pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain	3	Atas pemeriksaan OJK; tidak terdapat pelanggaran ketentuan BMPK dan modal minimum, ada sanksi denda karena kesalahan dalam laporan bulanan ke OJK, tidak ada keterlambatan pelaporan wajib kepada otoritas atau pihak lainnya, tidak terdapat pelanggaran ketentuan perundang-undangan, BPR dikenakan denda karena kesalahan laporan yang telah dikoreksi sehingga tingkat risiko Sedang.
Jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran yang dilakukan	2	Terdapat pelanggaran berulang namun telah ditindaklanjut, frekuensi pelanggaran meningkat, pelanggaran ada yang berdampak kerugian namun tidak signifikan atau sampai Bank harus membukukan laba negatif, tidak terdapat pelanggaran ketentuan BMPK dan modal minimum, Tidak Terdapat Fraud. Struktur Organisasi lengkap, dan pemenuhan modal BPR sesuai dengan ketentuan sehingga kategori risiko Rendah
Signifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran	2	Setiap temuan pelanggaran baik atas pemeriksaan SPI, Pengawasan Komisaris telah ditindak lanjut sesuai dengan ketentuan demikian juga dengan komitmen terhadap hasil pemeriksaan OJK telah dilaporkan tepat waktu. kategori risiko rendah
Faktor kelemahan aspek hukum	2	Penilaian faktor kelemahan aspek hukum Rendah; tidak terdapat kelemahan dalam klausula dalam perjanjian; terdapat gugatan kredit yang masih yang telah ada putusan hukum tetap untuk esekusi jaminan namun sampai dengan Desember 2025 masih ada jaminan yang belum terjual sehingga kredit belum terselesaikan. Tingkat risiko rendah.
Kelemahan dalam perikatan	2	Terdapat perjanjian kredit atau kerja sama lain yang memenuhi syarat sah perjanjian; BPR berupaya agar tidak terdapat kelemahan dalam klausula perjanjian yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya klausula dalam perjanjian sehingga tidak berpotensi menimbulkan gugatan hukum dan kerugian yang material. Tingkat Risiko Rendah
Litigasi terkait nominal gugatan atau estimasi kerugian yang dialami BPR akibat gugatan	3	Pada Semester II tahun 2025 penyelesaian kredit bermasalah yang akan diselesaikan melalui Lelang Jaminan di KPKNL 11 debitur sebesar Rp 3,82 miliar, kemungkinan kerugian terhadap modal inti BPR sebesar 25,92%. Penyelesaian kredit bermasalah tahun 2023 dan 2024 melalui kepolisan 2 debitur sebesar Rp 293 juta yang masih belum terselesaikan, kemungkinan kerugian terhadap modal inti BPR sebesar 1,99%. Tingkat risiko dalam kategori Sedang.
Lainnya		
Tingkat Risiko Inheren Kepatuhan	2	Penilaian tingkat risiko inheren kepatuhan tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2	Penilaian indikator Pengawasan Direksi dan Komisaris memadai; Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan dan telah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan; Pengkinian terhadap kebijakan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan atau perubahan ketentuan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi manajemen risiko kepatuhan. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan Direksi secara berkala; masih terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan.; Direksi telah menyusun ketentuan internal yang mendorong terciptanya budaya kepatuhan melalui kebijakan reward dan punishment.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan evaluasi dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepatuhan secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko kepatuhan, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang telah ditetapkan; dan Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko kepatuhan, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko kepatuhan terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; Direksi mengomunikasikan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko kepatuhan?	2	Memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan; Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan memiliki PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko kepatuhan
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan Manajemen Risiko kepatuhan?	2	Terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan internal yang mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan, memberikan perhatian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta terdapat kebijakan reward and punishment bagi internal BPR?	2	Direksi telah menyusun ketentuan intern untuk mendukung terselenggaranya fungsi kepatuhan; Direksi memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka menyelenggarakan fungsi kepatuhan termasuk memahami ketentuan baru yang terbit dan relevan dengan BPR; dan memiliki kebijakan reward and punishment bagi internal BPR namun belum berjalan optimal.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2	Penilaian kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit Memadai; BPR memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang telah disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis serta kecukupan SDM; namun masih terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan manajemen risiko kepatuhan dengan ketentuan manajemen risiko BPR antara lain tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan serta penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; pelaksanaan prosedur dan penetapan limit risiko telah dilakukan secara konsisten untuk seluruh aktivitas dan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dilakukan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan; Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan namun masih terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko kepatuhan yang memadai dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	2	BPR telah memiliki kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan; masih terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara substansi kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan ketentuan Manajemen Risiko BPR antara lain mengenai tidak adanya toleransi terhadap pelanggaran ketentuan; dan terdapat keselarasan antara kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan Manajemen Risiko kepatuhan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah BPR: - Memiliki prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi; - Melaksanakan prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan - Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur manajemen risiko kepatuhan dan penetapan limit risiko kepatuhan secara berkala?	2	Memiliki prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; melaksanakan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dalam setiap aktivitas fungsional secara konsisten; dan evaluasi dan pengkinian prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dan penetapan limit Risiko kepatuhan dilakukan dalam hal terdapat perubahan bisnis yang signifikan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan, namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko kepatuhan sesuai dengan ketentuan?	2	Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.
Kecukupan Proses dan Sistem	2	Penilaian pada indikator proses dan sistem informasi manajemen risiko Memadai dalam hal pelaksanaan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbang kan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten; Memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko kepatuhan yang melekat pada kegiatan usaha BPR?	2	Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko kepatuhan meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko kepatuhan terhadap seluruh kegiatan usaha BPR paling sedikit dengan mempertimbang kan aktivitas usaha BPR, ketidakpatuhan BPR, serta proses litigasi; penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan dengan memadai; dan penerapan Manajemen Risiko kepatuhan dilakukan cukup konsisten.
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko kepatuhan serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	Telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko kepatuhan; data pada sistem informasi Manajemen Risiko cukup lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan termasuk dapat mencerminkan perkembangan peraturan perundang-undangan yang baru terbit; dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Penilaian sistem pengendalian internal yang menyeluruh Memadai dalam hal pelaksanaan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama telah jalankan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbang kan ketentuan serta kondisi BPR; hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan; seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan, serta PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan manajemen risiko kepatuhan, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindaklanjut atas temuan pemeriksaan?	2	PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko kepatuhan, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko kepatuhan dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko kepatuhan telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko kepatuhan dan tidak berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan; dan PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko kepatuhan.
Tingkat KPMR	2	Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (Memadai) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan tersebut mendapat perhatian manajemen untuk perbaikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
Tingkat Risiko	2	Profil Risiko Likuiditas BPR termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inheren likuiditas tergolong rendah selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan.
Tingkat Risiko Inheren	2	BPR termasuk dalam tingkat risiko inheren RENDAH dengan karakteristik antara lain : 1. Rasio aset likuid thd Total aset 13,99%, tunggakan kredit sebesar Rp 2 miliar berpengaruh thd likuiditas namun BPR tetap memiliki kapasitas untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo; 2. Rasio aset likuid thd kewajiban lancar 16,95%; 3. Penabung inti 51,70% walaupun rasio diatas 25% namun masih dalam risiko rendah karena penabung inti seluruhnya adalah nasabah lama dengan tingkat rollover tinggi dan tingkat sensitif terhadap bunga sedang; 4. Pendanaan non inti thd total pendanaan 8,15%, sumber pendanaan utama adalah DPK, Antar Bank merupakan cadangan kebutuhan dana sewaktu-waktu; 5. Reputasi BPR baik dengan TKS yang terjaga selalu "SEHAT" hal ini menjadi dukungan BPR untuk memiliki akses pada sumber pendanaan yang memadai (Stan by loan pinjaman RK pada BPD DIY) Pemegang saham juga berkomitmen terhadap dukungan likuiditas secara memadai.
Tingkat KPMR	2	KPMR untuk risiko likuiditas pada peringkat 2 yaitu Memadai dengan karakteristik antara lain : 1. Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas dan menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan 2. Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan Direksi secara berkala 3. Direksi telah mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi risiko dan mengomunikasikan kebijakan MR Likuiditas kepada seluruh jenjang organisasi walapun belum dapat dipahami dan diterapkan sepenuhnya namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan 4. PE Pengendali Keuangan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya serta mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi risiko likuiditas secara memadai 5. Kebijakan MR likuiditas, prosedur dan penetapan limit risiko telah dilakukan secara konsisten untuk seluruh aktivitas dan dievaluasi serta dilakukan pengkinian sesuai dengan perkembangan organisasi secara memadai 6. Sistem MR likuiditas dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan risiko kepatuhan secara memadai untuk mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan 7. Penilaian sistem pengendalian intern yang menyeluruh memadai dalam pelaksanaan audit intern secara berkala dan telah dilaksanakan oleh PE AI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur manajemen risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR, hasil temuan audit intern belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan 8. Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern 9. terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas 10. PEMR dan PE AI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Analisis
Komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban		2	Penilaian Risiko Inheren pada komposisi dan konsentrasi aset dan kewajiban dalam kategori Rendah, likuiditas BPR mencukupi namun dengan pemberian Restrukturisasi Kredit yang cukup signifikan dan NPL masih cukup tinggi namun demikian cash ratio masih baik
Rasio aset likuid terhadap total aset	13,99	2	Rasio Aset likuid terhadap total aset sebesar 13,99% diperoleh dari total aset likuid sebesar Rp 14,96 miliar (Kas sebesar Rp 225 juta, Giro sebesar Rp 13,15 miliar, tabungan sebesar Rp 3,41 miliar dikurangi tabungan Bank lain ABP Rp 1,83 miliar) dibagi dengan total aset sebesar Rp 106,94 miliar. NPL Bruto sebesar 11,06% berpengaruh pada tingginya tunggakan kredit akan berpengaruh pada likuiditas namun pada bulan Desember 2025 likuiditas BPR masih cukup memadai untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo. kategori risiko rendah
Rasio aset likuid terhadap kewajiban lancar	16,95	2	Rasio Aset likuid terhadap kewajiban lancar sebesar 16,95% diperoleh dari total Aset likuid sebesar Rp 14,96 miliar dan total kewajiban lancar sebesar Rp 88,26 miliar (kewajiban segera sebesar Rp 491 juta, Tabungan sebesar Rp 17,13 miliar, Deposito sebesar Rp 63,45 miliar, deposito ABP sebesar Rp 5,5 Miliar, kewajiban lainnya Rp 1,69 miliar); likuiditas Bank cukup memadai untuk menutup kewajiban yang jatuh tempo sehingga peringkat risiko dalam kategori Rendah
Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank (Loan to Deposit Ratio/LDR)	98,90	4	Rasio kredit yang diberikan terhadap total dana pihak ketiga bukan bank sebesar 98,90% diperoleh dari KYD sebesar Rp 79,70 Miliar dan DPK sebesar Rp 80,58 miliar (tabungan sebesar Rp 17,13 miliar dan deposito sebesar 63,45 miliar); NPL Net sebesar 10,61%, Kredit Kualitas Rendah 40,24% sehingga kredit Non performing Loan sangat signifikan maka tingkat risiko menjadi Tinggi
Rasio 25 deposan dan penabung terbesar terhadap total dana pihak ketiga	51,70	3	Rasio 25 deposan dan penabung besar terhadap total DPK sebesar 51,70% diperoleh dari Total deposan dan penabung inti sebesar Rp 41,66 miliar (25 deposan terbesar sebesar Rp 36,36 miliar dan 25 penabung terbesar sebesar Rp 5,30 miliar) dan DPK sebesar Rp 80,58 miliar; Deposan inti sebagian besar merupakan nasabah lama yang selalu rollover, deposito yang diberikan suku bunga melebihi counter rate sebesar 64,78%, maksimal suku bunga sebesar suku bunga LPS sehingga sensitifitas terhadap bunga cukup besar; pencairan deposito jatuh tempo sebesar 10,12%; Tingkat risiko Sedang
Rasio Pendanaan non inti terhadap total pendanaan	9,40	2	Rasio pendanaan non inti terhadap total pendanaan sebesar 9,40% diperoleh dari pendanaan Non Inti sebesar Rp 7,33 miliar (terdiri, Tabungan ABP BPR sebesar Rp 1,83 miliar dan deposito ABP BPR sebesar Rp 5,5 miliar); Total pendanaan sebesar Rp 78,03 Miliar (DPK sebesar Rp 80,58 miliar termasuk dari simpanan dengan nominal diatas ketentuan LPS sebesar Rp 0, dan Pinjaman yang diterima Rp 2 miliar); namun pendanaan non inti tidak signifikan terhadap total pendanaan sehingga prediksi tingkat risiko Rendah
Kerentanan pada kebutuhan pendanaan serta akses pada sumber pendanaan		2	Selisih Aset dan kewajiban dalam jangka pendek positif sebesar Rp 14,84 miliar sehingga BPR cukup mampu memenuhi kewajiban dan kebutuhan arus kas pada kondisi normal maupun krisis 100%; Cash Ratio 16,95% rata-rata suku bunga pendanaan 5,57% masih dibawah suku bunga LPS 6%; Idle fund dikelola untuk efisiensi biaya dan dana sepenuhnya digunakan untuk perkembangan penyaluran dana sesuai dengan target. prediksi tingkat risiko Rendah
Penilaian kebutuhan pendanaan BPR pada situasi normal maupun krisis, dan kemampuan BPR untuk memenuhi Kebutuhan pendanaan		2	BPR memiliki fasilitas pinjaman Rekening Koran dari Bank BPD DIY dengan plafon Rp 2,5 miliar yang dapat ditarik sewaktu-waktu, jangka waktu pinjaman selama 1 tahun sehingga BPR memiliki akses pada sumber pendanaan secara memadai dibuktikan dengan reputasi BPR cukup baik, pinjaman bank sewaktu-waktu dapat ditarik cukup memadai dan terdapat komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali cukup memadai, tingkat risiko sangat rendah
Penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar BPR memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.		2	BPR Menjaga Reputasi Bank dan Tingkat Kesehatannya dengan Tata Kelola yang baik sehingga dapat bekerjasama dengan Lembaga Keuangan lain untuk memenuhi kebutuhan dana dan terdapat komitmen/ dukungan likuiditas dari pemegang saham pengendali cukup memadai.
Lainnya			

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Rasio	Nilai	Analisis
Tingkat Risiko Inherent Likuiditas		2	Tingkat Risiko Inherent Likuiditas Rendah karena kondisi likuiditas yang baik dengan CR 16,95% dengan PBL Rp 22,12 Miliar sehingga dana masih mencukupi, pengelolaan likuiditas dilakukan untuk memastikan kecukupan dana dan efisiensi biaya dana. Reputasi Bank dijaga baik sehingga nasabah merasa aman untuk menyimpan dana.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Pengawasan Direksi dan Dewan Komisaris	2	Dewan Komisaris telah memberikan persetujuan terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan evaluasi belum dilakukan oleh Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan persetujuan terhadap kebijakan manajemen risiko likuiditas yang disusun oleh Direksi dan melakukan evaluasi secara berkala?	2	Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas oleh Direksi; evaluasi oleh Dewan Komisaris dilakukan secara berkala setiap semester atau lebih berdasarkan laporan yang disampaikan Direksi dalam hal terdapat perubahan yang memengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan; dan Dewan Komisaris telah memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dalam setiap periode laporan.
Apakah Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko likuiditas secara berkala dan memastikan tindak lanjut hasil evaluasi dimaksud?	2	Direksi telah menyusun kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; menjalankan kegiatan usaha berdasarkan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang telah ditetapkan; dan Direksi melakukan pengkinian terhadap kebijakan Manajemen Risiko likuiditas apabila ada kebutuhan termasuk perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, perubahan bisnis, dan hasil evaluasi kebijakan Manajemen Risiko oleh Dewan Komisaris.
Apakah Direksi telah menyusun kebijakan manajemen risiko likuiditas, melaksanakan secara konsisten, dan melakukan pengkinian secara berkala?	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah Direksi telah memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka mitigasi risiko likuiditas, dan melakukan komunikasi kebijakan manajemen risiko likuiditas terhadap seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Direksi mengambil tindakan yang diperlukan untuk memitigasi Risiko saat menjalankan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; Direksi mengomunikasi kan kebijakan Manajemen Risiko likuiditas; dan tidak seluruh jenjang organisasi BPR mampu memahami kebijakan Manajemen Risiko likuiditas yang diterapkan namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah BPR telah memiliki kecukupan organisasi yang menangani fungsi likuiditas dan fungsi manajemen risiko likuiditas?	2	Memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi likuiditas; Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi likuiditas telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana pedoman yang ditetapkan namun terdapat kelemahan yang menyebabkan dampak yang tidak signifikan; dan memiliki PEMR yang mampu melaksanakan fungsinya untuk memitigasi Risiko likuiditas
Apakah Direksi telah menerapkan kebijakan pengelolaan SDM dalam rangka penerapan manajemen risiko likuiditas?	2	Terdapat ketidaksesuaian kualifikasi SDM dengan jabatan dan bidang pekerjaan namun tidak memberikan dampak yang signifikan; terdapat upaya peningkatan kompetensi SDM secara konsisten; dan tingkat pemenuhan standar kinerja SDM pada unit kerja yang menjalankan fungsi likuiditas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.
Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Limit	2	Direksi telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas, menetapkan limit risiko likuiditas dengan dan melaksanakan prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas yang sangat memadai dan kebijakan penerbitan produk/aktivitas baru yang memadai
Apakah BPR telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas yang memadai antara lain penilaian kondisi pasar, penanganan permasalahan risiko konsentrasi likuiditas, pencegahan ketergantungan terhadap sumber pendanaan tertentu, dan disusun dengan mempertimbangkan visi, misi, skala usaha dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM?	1	Telah memiliki kebijakan manajemen risiko likuiditas; terdapat kesesuaian antara substansi kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan ketentuan manajemen risiko BPR antara lain indikator peringatan dini untuk risiko likuiditas, kebutuhan pendanaan berkala atau kelebihan likuiditas dan potensi kekurangan likuiditas yang terjadi berdasarkan pengalaman masa lalu; dan terdapat keselarasan antara kebijakan manajemen risiko likuiditas dengan visi, misi, skala usaha, dan kompleksitas bisnis, serta kecukupan SDM dalam menetapkan kebijakan manajemen risiko
Apakah BPR:	1	Memiliki prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi paling sedikit meliputi jenjang delegasi wewenang dan pertanggung jawaban yang jelas serta terdokumentasi dengan baik sehingga memudahkan keperluan jejak audit untuk keperluan pengendalian intern; Melaksanakan prosedur manajemen risiko likuiditas dan penetapan limit risiko likuiditas setiap aktivitas fungsional secara konsisten;
- Memiliki prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas yang ditetapkan oleh Direksi;		
- Melaksanakan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara konsisten untuk seluruh aktivitas; dan		
- Melakukan evaluasi dan pengkinian terhadap prosedur Manajemen Risiko likuiditas dan penetapan limit Risiko likuiditas secara berkala?		
Apakah BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru yang mencakup identifikasi dan mitigasi risiko likuiditas sesuai dengan ketentuan?	2	Memiliki kebijakan dan prosedur mengenai penerbitan produk dan/atau aktivitas baru yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; menerapkan kebijakan dan prosedur dalam hal terdapat penerbitan produk atau pelaksanaan aktivitas baru; dan terdapat ketidaksesuaian yang tidak signifikan antara kebijakan dan prosedur produk dan/atau aktivitas baru dengan ketentuan.
Kecukupan Proses dan Sistem	2	Proses dan sistem informasi manajemen risiko likuiditas dilakukan secara memadai
Apakah BPR telah melaksanakan proses manajemen risiko likuiditas yang melekat pada kegiatan usaha BPR yang terkait dengan Risiko likuiditas?	2	Telah melaksanakan proses Manajemen Risiko likuiditas meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko likuiditas terhadap seluruh kegiatan usaha BPR yang terkait dengan risiko likuiditas paling sedikit meliputi penilaian struktur simpanan, seluruh arus kas masuk dan keluar termasuk kebutuhan pendanaan, kemampuan BPR memperoleh likuiditas, dan aset likuid yang dapat dikonversi khususnya dalam kondisi krisis; penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan dengan memadai; dan penerapan manajemen risiko likuiditas dilakukan cukup konsisten

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan
Apakah BPR telah memiliki sistem informasi manajemen risiko yang mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan terkait risiko likuiditas serta telah dilaporkan kepada Direksi secara berkala?	2	Telah memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang mencerminkan Risiko likuiditas; data pada sistem informasi Manajemen Risiko telah lengkap, akurat, kini, dan utuh; sistem informasi Manajemen Risiko mendukung Direksi dalam pengambilan keputusan; dan sistem informasi Manajemen Risiko cukup mendukung PEMR dalam pembuatan laporan kepada Direksi setiap semester.
Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh	2	Sistem pengendalian intern secara menyeluruh dilakukan secara memadai
Apakah SKAI atau PEAI telah melaksanakan audit secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, menyampaikan laporan hasil audit intern, dan memastikan tindak lanjut atas temuan pemeriksaan?	2	PEAI telah melaksanakan audit intern secara berkala terhadap penerapan Manajemen Risiko likuiditas, memberikan rekomendasi, dan melaporkan hasil audit intern kepada Direktur Utama; audit intern telah dilaksanakan oleh PEAI meliputi pelaksanaan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko likuiditas dengan mempertimbangkan ketentuan serta kondisi BPR; dan hasil temuan audit intern yang dijadikan rekomendasi belum sepenuhnya ditindaklanjuti namun tidak menimbulkan dampak yang signifikan.
Apakah sistem pengendalian intern terhadap risiko likuiditas telah dilaksanakan oleh seluruh jenjang organisasi BPR?	2	Seluruh jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas telah melaksanakan fungsi pengendalian intern namun tidak sepenuhnya memerhatikan kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, serta penetapan limit Risiko likuiditas dan tidak berdampak signifikan; terdapat kejelasan wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jenjang organisasi BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; PEMR terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas; dan PEAI terpisah dari unit pada BPR yang berkaitan dengan aktivitas yang memiliki eksposur Risiko likuiditas.
Tingkat KPMR	2	Penilaian rata-rata tingkat KPMR dalam peringkat 2 (Memadai) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan tersebut mendapat perhatian manajemen untuk perbaikan.

Form 0500
Analisis Risiko Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
---------------	-----------------	----------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
---------------	-----------------	------------

Form 0502
Kertas Kerja KPMR Reputasi



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Analisis
---------------	-----------------	----------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai Parameter	Keterangan
---------------	-----------------	------------

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama Komponen	Nilai	Keterangan

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor Penilaian	Penilaian Posisi Laporan				Penilaian Posisi Sebelumnya			
	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor	Rasio (%)	Peringkat	Bobot (%)	Nilai Faktor
Profil Risiko		2	25,00	0,50		2	25,00	0,50
Tata Kelola		2	30,00	0,60		2	30,00	0,60
Rentabilitas		2	15,00	0,30		4	15,00	0,60
ROA	1,93	2			0,59	4		
BOPO	87,41	2			95,95	4		
NIM	8,71	2			8,44	2		
Permodalan		3	30,00	0,90		3	30,00	0,90
KPMM	36,21	1			34,54	1		
Modal Inti/Aset Produktif Bermasalah Neto	174,16	3			144,55	4		
Nilai Komposit				2,30				2,60
Peringkat Komposit (Formula)				2,00				2,00

Analisis Kesimpulan Tingkat Kesehatan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR pada Semester II Tahun 2025 dengan nilai komposit sebesar 2,30 dengan peringkat komposit SEHAT dengan kategori penilaian sebagai berikut : 1. Penilaian Profil risiko terhadap 4 jenis risiko terhadap tingkat risiko inhern dan tingkat KPMM dalam peringkat 2 (MEMADAI); 2. Penilaian Tata Kelola BPR periode Desember tahun 2025 dengan peringkat 2 (BAIK); 3. Penilaian Rentabilitas terhadap ROA, BOPO, dan NIM pada Semester II tahun 2025 dalam peringkat 2 (MEMADAI); 4. Penilaian Permodalan BPR dalam peringkat 3 (CUKUP MEMADAI)

Analisis Profil Risiko

BPR melakukan penilaian Profil Risiko pada 4 Jenis Risiko sebagai Berikut : I. Profil Risiko Kredit termasuk dalam peringkat 3 (SEDANG) dengan karakteristik sebagai berikut 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inhern tergolong dalam peringkat 3 (SEDANG) selama periode waktu tertentu dan tingkat KPMM dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan minor, setiap kelemahan perlu mendapat perhatian manajemen. II. Profil Risiko Operasional BPR termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inhern operasional tergolong dalam peringkat 2 (RENDAH) selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMM dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan. III. Profil Risiko Kepatuhan BPR termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inhern operasional tergolong dalam peringkat 2 (RENDAH) selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMM dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan. IV. Profil Risiko Likuiditas BPR termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan karakteristik sebagai berikut: 1. Penilaian rata-rata tingkat risiko inhern likuiditas tergolong dalam peringkat 2 (RENDAH) selama periode waktu tertentu; 2. Penilaian rata-rata tingkat KPMM dalam peringkat 2 (MEMADAI) dalam hal terdapat kelemahan, namun setiap kelemahan mendapat perhatian manajemen untuk segera dilakukan perbaikan. Penilaian profil risiko BPR pada Juni tahun 2025 secara keseluruhan atas risiko kredit, risiko operasional dan risiko kepatuhan dan risiko likuiditas secara keseluruhan termasuk dalam peringkat 2 (RENDAH) dengan rata-rata tingkat risiko inhern tergolong rendah selama periode waktu tertentu dan tingkat KPMM dalam peringkat 2 (MEMADAI)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Analisis Tata Kelola

Berdasarkan hasil Penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR Profidana Paramitra periode Desember 2025, disampaikan hal-hal berikut : a. Penilaian dengan peringkat komposit 2 (BAIK); Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.; b. Penilaian terhadap 12 Faktor dengan nilai Masing-masing faktor adalah sebagai berikut : 1. Aspek Pemegang Saham dalam kategori 2 (Baik); 2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam kategori 2 (Baik); 3. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam kategori 2 (Baik); 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite BPR belum wajib memiliki komite; 5. Penanganan Benturan Kepentingan dalam kategori 2 (Baik) 6. Penerapan fungsi kepatuhan dalam kategori 2 (Baik); 7. Penerapan fungsi Audit Intern dalam kategori 2 (Baik); 8. Penerapan fungsi Audit Ekstern dalam kategori 1 (Sangat Baik); 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud dalam kategori 2 (Baik) ; 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit dalam kategori 2 (Baik); 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi dalam kategori 2 (Baik) 12. Rencana Bisnis BPR dalam kategori 2 (Baik).

Analisis Rentabilitas

Penilaian Rentabilitas BPR pada Semester II Tahun 2025 pada peringkat 2 (MEMDAI) dengan karakteristik sebagai berikut : a. Kinerja BPR dalam menghasilkan laba cukup memadai dengan realisasi laba sebelum pajak sebesar Rp 1,98 miliar atau 157,89% dari target b. Sumber utama rentabilitas yaitu pendapatan operasional terealisasi sebesar Rp 15,97 Miliar atau 104,92% dari target dan biaya operasional sebesar Rp 13,96 Miliar atau 100,26% dari target. perolehan laba telah melebihi target, realisasi pendapatan operasional lebih besar dari biaya operasional; c. Komposisi Pendapatan operasional adalah sebagai berikut : Penyaluran Kredit 88,32%, Penempatan PBL 3,46% dan Pendapatan lainnya 8,22% sehingga pendapatan BPR sepenuhnya berasal dari kegiatan bisnis utama (core earning) yaitu penyaluran kredit d. Komposisi biaya operasional adalah sebagai berikut : Pengumpulan dana 33,27%, Tenaga Kerja 38,60%, biaya umum 16,21% dan biaya lainnya 11,92% sehingga persentase biaya operasional masih didominasi oleh biaya tenaga kerja dan umum; e.BOPO teralisis 87,41% atau 95,56% dari target, naik 0,15% bila dibandingkan bulan Desember 2024, BPR belum dapat untuk melakukan efisiensi untuk menjaga BOPO < 85%, f. NIM 8,95% atau 93,82% dari target, turun 0,24% terhadap bulan Desember 2024. Walaupun NIM turun namun perolehan laba lebih tinggi dari Desember 2024, Pendapatan bunga bersih dapat mendukung Kemampulabaan dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba pada masa yang akan datang masih cukup sehingga dapat mendukung pertumbuhan permodalan BPR sebagaimana komitmen pemegang saham untuk menambah permodalan BPR secara organik sehingga perolehan laba tidak seluruhnya dibagi sebagai dividen. Penggunaan modal dalam menghasilkan laba cukup memadai, BPR masih memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang masih kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR.

Analisis Permodalan

Rasio KPMM pada SM II tahun 2025 36,21% atau 108,99% dari target, naik 2,44% terhadap Desember 2024 dan Rasio Modal inti terhadap aset produktif bermasalah 174,16% atau 76,32% dari target, turun 21,93% terhadap Desember 2024; Menurunnya kualitas kredit yang tercermin dari peningkatan NPL dari 10,40% pada Desember 2024 menjadi 11,06% pada Desember 2025 sehingga rasio MIAPB menurun maka potensi kerugian masih cukup tinggi; Namun demikian peningkatan KPMM menunjukkan bahwa BPR memiliki kualitas dan kecukupan modal terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang cukup kuat sesuai dengan karakteristik sebagai berikut: a. BPR memiliki tingkat permodalan yang sangat memadai dan mampu mengantisipasi seluruh risiko yang dihadapi serta permodalan masih dapat mendukung ekspansi usaha BPR ke depan dengan kondisi likuiditas BPR yang relatif baik tergambar dari Cash Ratio sebesar 16,95%; b. Kualitas komponen permodalan masih terjaga dengan baik agar dapat menyerap kerugian c. BPR memiliki action plan untuk penyelesaian kredit bermasalah dan membentuk cadangan PPAP sesuai dengan ketentuan; untuk kredit bermasalah dilakukan stres test secara berkala untuk mengukur ketahanan modal sehingga BPR dapat memperkirakan pengaruh potensi kerugian terhadap permodalan BPR; BPR telah melakukan simulasi kecukupan atau ketahanan modal dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi; d. BPR memiliki manajemen permodalan yang baik, memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik sesuai dengan strategi dan tujuan bisnis serta kompleksitas usaha dan skala BPR; f. BPR memiliki akses sumber permodalan yang baik; memiliki dukungan permodalan dari pemegang saham. Atas dasar penilaian tersebut diatas BPR memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai relatif terhadap kondisi risiko yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang masih kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha BPR dengan cukup memadai.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	1
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 12: Rencana bisnis	2
Nilai Komposit	2
Peringkat Komposit	Baik
Kesimpulan Akhir	Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR
Faktor Positif	Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola
Faktor Negatif	Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	Komposisi pemegang saham telah memenuhi ketentuan dengan 1 PSP dengan kepemilikan saham > 25% yaitu 51,53%
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Kebijakan dan tata cara pengambilan Keputusan telah dilakukan melalui RUPS seperti yang tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Lampiran Faktor 1 A2)
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Komunikasi Visi dan Misi serta pengembangan BPR disampaikan oleh pemegang saham kepada Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS (Lampiran Faktor 1 A2)
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyampaikan hasil pemantauan terhadap perkembangan BPR kepada Pemegang Saham (Lampiran Faktor 1 A2)
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	Pemegang saham mendukung perkembangan BPR dengan membentuk dana cadangan dari laba BPR yang digunakan untuk menutup kerugian yang terjadi dan penambahan modal secara organik (Lampiran Faktor 1 B5 - Akta Pendirian PT BPR Profidana Paramitra dan Akta Perubahan)
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat serta Ketentuan mengenai pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang diatur dalam Akta Pendirian (Lampiran Faktor 1 B6 SK 27 SOP Benturan Kepentingan dan Faktor 1 B6 - Surat Pernyataan Benturan Kepentingan)
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan masukan dan rekomendasi Dewan Komisaris dan masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham (Lampiran Faktor 1 A2)
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	Seluruh pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis walaupun belum sepenuhnya memenuhi target, pemegang saham mendukung rencana permodalan secara organik
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	Pemegang saham tidak melakukan intervensi, mengambil keuntungan pribadi walaupun ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun telah dijalankan sesuai dengan SOP dan tidak merugikan Bank.
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	Direksi belum menetapkan kebijakan Penggunaan laba dan pembagian dividen namun penggunaan laba dan pembagian dividen telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal (Lampiran Faktor 1 B5 - Akta Pendirian PT BPR Profidana Paramitra dan Akta Perubahan)

Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Komposisi pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang BPR dan BPRS, Tata cara pengambilan keputusan dilakukan dalam RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan
Faktor Negatif	Seluruh pemegang saham telah aktif memberikan masukan dalam RUPS, namun masukan pemegang saham tidak sepenuhnya dapat dijalankan.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pemegang saham telah melakukan komunikasi mengenai Visi dan Misi kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan Tata Kelola yang sehat, dalam pengambilan keputusan telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari dewan komisaris
Faktor Negatif	Terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun telah sesuai dengan SOP yang dibentuk dan disetujui oleh Dewan Komisaris sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank, Dewan Komisaris sebagai kepanjangan tangan pemegang saham untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Tata Kelola oleh Direksi masih perlu ditingkatkan.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar yang tercantum dalam akta pendirian dan penyesuaian serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, perkembangan BPR sejalan dengan rencana strategis, pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam keputusan untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan.
Faktor Negatif	Pencapaian kinerja Bank yang belum maksimal berpengaruh kepada perkembangan Bank ke depan karena penguatan permodalan dilakukan secara organik. Direksi belum membuat kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen namun pelaksanaan penggunaan laba dan pembagian dividen telah sesuai dengan anggaran dasar perusahaan
Nilai Faktor	2

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	Jumlah anggota Direksi 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi membawahkan fungsi kepatuhan sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nomor 01/Kep.Dekom/SDM/III/2017 tanggal 21 Maret 2017 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawasan OJK sesuai Surat Nomor S-569/KO.0311/2019; (Lampiran Faktor 2 A1)
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Direksi bertempat tinggal / berdomisili di kota / kabupaten provinsi DIY Yogyakarta. (Lampiran Faktor 2 A2-KTP Direksi)
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank , Perusahaan Non Bank maupun lembaga lain, kecuali sebagai pengurus asosiasi Perbarindo Daerah Istimewa Yogyakarta dan Direktur utama juga bekerja sebagai Pengajar di salah satu Universitas Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pengajar Sertifikasi Direksi BPR.
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi tidak ada yang mempunyai hubungan keluarga atau semenda, tidak mempunyai hubungan keuangan dengan sesama Direksi maupun Anggota Dewan Komisaris. Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham di BPR
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	Direksi telah memastikan pemenuhan SDM sesuai struktur organisasi termasuk menunjuk PE dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang memuat tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, pengorganisasian BPR dan prosedur pengambilan keputusan Direksi (Lampiran 24 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi).
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi telah menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi PE dan pegawai BPR sesuai dengan SK 20a/SK.Dir/SDM/V/2024 tentang Ketentuan Remunerasi dan Fasilitas Bagi Pejabat Eksekutif dan SK 29/SK.Dir/SDM/VII/2024 Tentang Ketentuan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pengurus dan Karyawan
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.; Direksi menggunakan jasa profesional (kantor KAP , Notaris) tetapi telah dibuat PKS sesuai dengan kententuan POJK.
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatuhan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk masa perpanjangan jabatan Direksi yang tepat masa berakhir jabatannya. (Lampiran Faktor 2 A9 - Sertifikat Kompetensi Dwi Hari Laksana dan Sertifikat Kompetensi Wahyu Susila Listya Ari)
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri atas segala pengambilan keputusan (independen) dengan tidak melanggar ketentuan eksternal dan internal. Direksi tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	Direksi telah melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi namun belum melakukan penyesuaian secara berkala.
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	Direksi menindaklanjuti semua temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern dan audit ekstern, hasil pengawasan dewan komisaris, otoritas jasa keuangan dan/atau otoritas lain sesuai dengan ketentuan
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Direksi dalam pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai namun belum sepenuhnya memastikan pemahaman seluruh pegawai.
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	Direksi tidak memiliki saham pada BPR dan perusahaan lain; Direktur utama memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengawas (PSP) BPR.
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi belum secara konsisten
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR belum secara berkala
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Direksi telah melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	Belum seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati (Lampiran Faktor 2 C24 - Notulen Rapat Direksi dan Komisaris)
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Jumlah Direksi sesuai dengan ketentuan POJK No 7 Tahun 2024 Tentang BPR dan BPRS, seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai ketentuan OJK, Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, LJK, atau lembaga lain, Direksi memiliki pedoman dan Tata Tertib Kerja, Direksi memastikan pemenuhan SDM sesuai dengan ketentuan, Dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara mandiri tanpa menggunakan tenaga ahli, Direksi telah lulus uji kemampuan sesuai dengan ketentuan OJK.
Faktor Negatif	Direksi juga sebagai pengurus pada asosiasi BPR (Perbarindo) namun tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya, Direktur Utama mememiki hubungan keluarga dengan PSP BPR
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Direksi melakukan pelaksanaan tugas secara independen, penuh tanggung jawab, prinsip kehati-hatian, menerapkan prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan secara terintegrasi, menindaklanjut semua temuan, menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada stakeholders, melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, tidak menggunakan BPR untuk keuntungan pribadi, membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, mampu menjaga integritas dan reputasi keuangannya.
Faktor Negatif	Direktur utama memiliki hubungan keluarga dengan PSP BPR namun dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada intervensi dari PSP, pedoman dan Tata tertib kerja belum dilakukan evaluasi secara berkala, Direksi belum sepenuhnya memastikan pemahaman seluruh karyawan tentang kebijakan strategis sehingga pencapaian kinerjanya belum sesuai dengan target yang ditetapkan
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham, Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan
Faktor Negatif	Direksi harus terus mengingatkan agar seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi kebijakan strategis untuk mencapai Visi dan Misi BPR, Peningkatan kualitas SDM masih belum merasa di seluruh jenjang organisasi.
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Jumlah anggota Dewan Komisaris 2 (dua) orang yaitu Komisaris Utama dan Komisaris sudah memenuhi ketentuan OJK baik secara kuantitas maupun kualitas
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	1 (satu) anggota Dewan Komisaris yaitu Komisaris Utama bertempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan Provinsi yang sama dengan Lokasi Kantor Pusat BPR. Sesuai dengan ketentuan OJK yang menyatakan Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota dewan komisaris yang mengatur tugas, tanggung jawab, dan wewenang dan pengaturan rapat Dewan Komisaris (Lampiran 35 - Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris)
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi. Anggota memenuhi persyaratan terkait hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan pemegang saham bukan pengendali di BPR sehingga mampu bertindak secara independen dan tidak memiliki hubungan Keluarga dan Hubungan Keuangan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen; BPR belum diwajibkan untuk mengangkat Dewan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan OJK karena modal inti BPR masih dibawah 50 Miliar
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	Seluruh anggota dewan komisaris telah memiliki sertifikat kompensi dan Lulus Uji Kepatuhan sesuai dengan ketentuan OJK serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan, pengalaman dan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris sesuai SK 29/SK.Dir/SDM/VII/2024 Tentang Ketentuan Tunjangan Kesejahteraan bagi Pengurus dan Karyawan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian. Dewan Komisaris tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan RUPS
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	Dewan Komisaris telah cukup mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	Dewan Komisaris memastikan seluruh temuan audit baik intern, ekstern, pemeriksaan regulator, pengawasan dewan komisaris dan lainnya telah ditindak lanjut oleh Direksi dan mendapatkan laporan hasil tindak lanjut temuan
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	Dalam Rapat pengurus, Dewan komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR. (Lampiran Faktor 2 C24 - Notulen Rapat Pengurus)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	Dewan Komisaris telah melaksanakan namun belum sepenuhnya mengevaluasi pedoman dan tata tertib anggota dewan komisaris secara konsisten
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. (Lampiran Faktor 3 B16 - Notulen Rapat Dewan Komisaris)
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dalam penyampaian pencapaian kinerja tahun 2024 dalam RUPS, Dewan Komisaris telah mengajukan kepada RUPS terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2025
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	Dewan komisaris tidak membentuk komite dan modal inti BPR masih < 50 Miliar maka belum diwajibkan untuk membentuk komite sesuai dengan POJK No 9 tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR dan BPRS
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.(Lampiran Faktor 3 C22-Notulen RUPS)
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris (Lampiran Faktor 3 B16 - Notulen Rapat Dewan Komisaris)
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra
Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Jumlah Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No 7 Tahun 2024 Tentang BPR dan BPRS, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib dan melaksanakannya, rapat dewan komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Dewan komisaris tidak melakukan rangkap jabatan, Dewan komisaris memiliki kompetensi sesuai ketentuan OJK, Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
Faktor Negatif	Salah satu komisaris tidak tinggal 1 wilayah dengan BPR, walaupun tidak melanggar ketentuan namun kurang dapat melakukan pengawasan secara langsung, Semua anggota dewan komisaris merupakan pemegang saham BPR Profidana, namun bukan PSP namun Dewan komisaris tetap dapat melaksanakan tugas dan memberikan keputusan secara independen.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dewan komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan prinsip kehati-hatian, Dewan Komisaris cukup mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional BPR kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, Dewan Komisaris selalu memastikan Direksi menindaklanjut setiap temuan dan melaporkannya, Dewan komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara optimal, Dewan Komisris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, tidak mengambil atau menerima keuntungan dari BPR selain yang telah ditentukan dalam ketetapan mengenai remunerasi dan nominasi.
Faktor Negatif	Dewan komisaris belum melakukan evaluasi pedoman dan tata tertib secara berkala, perlunya meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta kebijakan strategis yang ditentukan oleh Direksi dalam pencapaian target dan pengembangan BPR ke depan.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, Kenijakan remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, Dewan Komisris telah menyampaikan laporan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Faktor Negatif	Perlunya peningkatan kemampuan dan keahlian seluruh anggota dewan komisaris sehingga dapat memberikan nasihat atau masukan untuk penyelesaian permasalahan BPR, pencapaian hasil yang diharapkan oleh stakeholder, langkah pengembangan BPR ke depan
Nilai Faktor	2

Faktor 4: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra
Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR belum wajib memiliki komite kredit sehingga tidak melakukan penilaian atas kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Nihil
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	Nihil
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	Nihil
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	Nihil
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	Nihil
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	Nihil
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	Nihil
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	Nihil
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	Nihil
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	Nihil

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Nihil
Faktor Negatif	Nihil
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Nihil
Faktor Negatif	Nihil
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Nihil
Faktor Negatif	Nihil
Nilai Faktor	3

Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Pada Semester II tahun 2025 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yaitu sewa Bangunan Kantor Pusat dan Kantor Cabang Bantul, sewa ini telah berjalan lama namun tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Benturan Kepentingan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur benturan kepentingan
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
Faktor Negatif	Selama Semester II tahun 2025 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Benturan Kepentingan yaitu untuk menentukan harga transaksi harus dilakukan penilaian oleh appraisal independen
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Transaksi yang mengandung benturan kepentingan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR
Faktor Negatif	BPR tidak menghindari transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun BPR memastikan bahwa transaksi tersebut tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Benturan Kepentingan.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik dengan menjalankan sesuai dengan ketentuan.
Faktor Negatif	Terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur benturan kepentingan
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Surat No S-569/KO.0311/2019
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif sesuai dengan SK Direksi Nomor 33/SK.DIR/SDM/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 dan telah ditatausahakan dalam administrasi pengawas OJK sesuai surat Nomor S-728/KO.031/2018 tanggal 30 Juli 2018. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap Bidang atau Fungsi Operasional. (Lampiran Faktor 6 A2-Pengangkatan PE Kepatuhan)
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan dan telah melakukan pengkinian 29/SK-DIR/UMUM/IX/2025 tanggal 29 September 2025
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif..
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR belum sepenuhnya berhasil menurunkan temuan hasil pemeriksaan khususnya temuan berulang yang dikenakan sanksi denda, namun tidak ada keterlambatan dalam penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun kewajiban kepada pihak lain.
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

Faktor 6: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor Negatif	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan namun belum melakukan pengkinian.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
Faktor Negatif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya mendorong terciptanya budaya kepatuhan.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Faktor Negatif	BPR belum sepenuhnya berhasil menurunkan temuan hasil pemeriksaan khususnya temuan berulang yang dikenakan sanksi denda. Masih banyak juga ditemukan kesalahan berulang yang dilakukan oleh karyawan yang ditemukan SPI.
Nilai Faktor	2

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki namun belum mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap Bidang operasional (yang terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	Staf SPI masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif dan membantu Pejabat Eksekutif Audit Intern untuk melakukan audit intern secara efektif.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR belum diwajibkan untuk menugaskan pihak eksternal melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan karena modal inti BPR kurang dari Rp 50 Miliar
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia belum secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah membuat rencana kerja program audit tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK, Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap Bidang operasional, Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
Faktor Negatif	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki namun belum mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern, Staf SPI masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
Faktor Negatif	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia belum secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu
Faktor Negatif	Penerapan Fungsi Audit Intern masih perlu ditingkatkan. Walaupun BPR belum wajib untuk melakukan kaji ulang Audit Intern dengan menugaskan pihak audit ekstern tetapi ada baiknya untuk sesekali melakukan untuk melihat keandalan pelaksanaan fungsi audit intern di BPR
Nilai Faktor	2

Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	BPR telah memberikan Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyampaikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, Laporan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memberikan Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Walaupun belum diwajibkan.
Faktor Negatif	Aset BPR masih < 10 Miliar yang belum wajib untuk penerapan fungsi audit Ekstern, namun BPR menugaskan KAP untuk melakukan audit ekstern sebagai bagian pertanggungjawaban kepada stakeholders
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu
Faktor Negatif	BPR wajib menggunakan AP dan KAP Yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyampaikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, Laporan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
Faktor Negatif	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun terkadang belum dapat menggambarkan permasalahan BPR
Nilai Faktor	1

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra
Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR belum melakukan pengkinian kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko. namun BPR telah mengkinikan penetapan limit risiko. Pengkinian akan dilakukan secara berkala sesuai dengan perkembangan kegiatan BPR dan pelaksanaan manajemen risiko.
BPR memiliki dan mengkinikan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun belum melakukan pengkinian secara berkala.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan MR secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, melaksanakan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, namun Direksi belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan startegi anti fraud, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorrisme
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Anti Fraud, Program anti pencucian uang, dan pendanaan terorisme
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran,pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi mulai melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko, namun belum sepenuhnya setiap karyawan dapat mengelola risikonya.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

Faktor 9: Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud, termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra
Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Selama Semester II Tahun 2025 BPR tidak mengeluarkan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada otoritas jasa keuangan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR belum melaporkan laporan penerapan strategi anti fraud sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan untuk BPR dengan modal inti < 50 miliar pelaporan pertama kali pada bulan Januari tahun 2026. Namun telah melakukan industrial Test untuk pelaporan anti fraud yang dikirim pada tanggal 31 Oktober 2025. Selama periode pelaporan tidak terdapat kejadian fraud.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor Negatif	BPR telah melakukan pengkinian secara berkala pada kebijakan manajemen risiko dan penetapan limit risiko yang masih perlu ditingkatkan sesuai dengan peningkatan risiko dan perkembangan BPR, dan pengkinian kebijakan mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru belum dilakukan, namun pada periode penilaian tidak ada produk dan aktivitas baru.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan MR secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, melaksanakan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, namun Direksi belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Anti Fraud, Program anti pencucian uang, dan pendanaan terorisme, BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh
Faktor Negatif	BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko. Budaya sadar risiko belum sepenuhnya tumbuh.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik
Faktor Negatif	BPR belum melaporkan anti fraud karena kewajiban laporan pertama kali pada bulan Januari 2026, selama periode penilaian tidak ada kejadian fraud baik internal maupun eksternal maupun kejadian fraud yang berdampak signifikan.
Nilai Faktor	2

Faktor 10: Batas Maksumum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR belum melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, namun BPR juga melakukan pembiayaan kredit secara sindikasi yang total kredit melebihi BMPK
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR dalam penerapan BMPK telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan perkreditan BPR dan peraturan OJK, dan setiap triwulan laporan BMPK telah dilaporkan kepada OJK
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
Faktor Negatif	BPR memberikan pendanaan kredit pada plafon yang melebihi BMPK secara sindikasi dengan BPR lain sehingga secara risiko apabila terjadi permasalahan kredit turut terkena dampaknya.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemberikan kredit kepada pihak terkait telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan
Faktor Negatif	Perlunya melakukan pemantauan Modal inti sebagai dasar perhitungan BMPK sehingga tidak terjadi pelampauan BMPK bila terjadi penurunan modal inti
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	BPR dalam penerapan BMPK telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan perkreditan BPR dan peraturan OJK, dan setiap triwulan laporan BMPK telah dilaporkan kepada OJK, BPR Tidak melanggar ketentuan BMPK
Faktor Negatif	BPR membuat kebijakan maksimum pemberian kredit agar tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK sehingga untuk pendanaan kredit diluar kebijakan dilakukan secara sindikasi.
Nilai Faktor	2

Faktor 11: Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	Kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi baru dikeluarkan awal Januari 2025 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	Selama Semesater II tahun 2025 tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan, rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di setiap kantor dan media (web) BPR
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu namun masih perlu perbaikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Sistem Core Banking BPR dapat mengakomodir seluruh kebutuhan pelaporan keuangan dan non keuangan secara memadai, tersedia data yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris.
Faktor Negatif	Diperlukan peningkatan kompetensi SDM untuk dapat menghasilkan laporan yang lebih baik, kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi baru dikeluarkan awal Januari 2025 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR menyusun laporan sesuai dengan kewajiban dan telah melaporkan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor Negatif	Masih ditemukan kesalahan pencatatan sehingga kualitas dan kompetensi SDM perlu ditingkatkan untuk dapat menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan, rekayasa hukum untuk kepentingan BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan.
Faktor Negatif	Masih perlu perbaikan untuk laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan karena BPR masih mendapatkan surat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan
Nilai Faktor	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR belum sepenuhnya menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistik, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

Kesimpulan	Keterangan
A. Struktur (S)	
Faktor Positif	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
Faktor Negatif	Rencana bisnis BPR belum sepenuhnya menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dalam jangka pendek belum sepenuhnya tercapai.
B. Proses (P)	
Faktor Positif	Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko, Dewan komisaris telah malaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis melalui laporan yang diberikan oleh Direksi.
Faktor Negatif	Rencana Bisnis jangka pendek yang susun oleh Direksi dalam 3 tahun ini belum sepenuhnya dapat tercapai.
C. Hasil (H)	
Faktor Positif	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.
Faktor Negatif	Penguatan permodalan BPR didukung oleh perolehan laba karena penambahan modal dilakukan secara organik sehingga pencapaian rencana bisnis yang telah disusun sangat penting untuk perkembangan BPR ke depan
Nilai Faktor	2



BANK PROFIDANA

PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA
Jl. Prof. Dr. Wirjono Projodikoro (Ringroad Selatan) Dongkelan, Sewon, Bantul Yogyakarta 55188 Telp. (0274) 372083, 4399103 Fax. (0274) 4399104
Email: bprprofidana@bprprofidana.com, Website: www.bprprofidana.com

Lembar Persetujuan dan Penandatanganan Laporan Penerapan Tata Kelola

Nama BPR : PT. BPR PROFIDANA PARAMITRA

Alamat : Jalan Prof. Dr. Wirjono Projodikoro

(Ringroad Selatan) Dongkelan, Sewon, Bantul
Daerah Istimewa Yogyakarta

Dewan Komisaris memberikan persetujuan atas penyusunan Laporan Penilaian sendiri Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Profidana Paramitra Periode Desember Tahun 2025 sesuai dengan ketentuan POJK Nomor POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah dan dapat segera dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Yogyakarta, 26 Januari 2026

PT BPR PROFIDANA PARAMITRA


BANK PROFIDANA
YOGYAKARTA

Drs. St. Sudomo, MM
Komisaris Utama

Mitra Sejati Anda

BANK SAHABAT ANAK NEGERI



Dipindai dengan CamScanner

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR Profidana Paramitra
Posisi : 31 Desember 2025

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	2	2	2	3	2	2	2	1	2	2	2	2	2
Predikat Komposit	Peringkat 2 “ Baik “												

Kesimpulan Akhir

Manajemen BPR telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Faktor Positif

Berisikan rangkuman faktor positif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

a. Struktur

1. Aspek Pemegang Saham
Komposisi pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 7 Tahun 2024 Tentang BPR dan BPRS, Tata cara pengambilan keputusan dilakukan dalam RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan
2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi
Jumlah Direksi sesuai dengan ketentuan POJK No 7 Tahun 2024 Tentang BPR dan BPRS, seluruh Anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai ketentuan OJK, Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, LJK, atau lembaga lain, Direksi memiliki pedoman dan Tata Tertib Kerja, Direksi memastikan pemenuhan SDM sesuai dengan ketentuan, Dalam pelaksanaan tugasnya dilakukan secara mandiri tanpa menggunakan tenaga ahli, Direksi telah lulus uji kemampuan sesuai dengan ketentuan OJK.
3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
Jumlah Dewan komisaris sesuai dengan ketentuan POJK No 7 Tahun 2024 Tentang BPR dan BPRS, Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib dan melaksanakannya, rapat dewan komisaris telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, Dewan komisaris tidak melakukan rangkap jabatan, Dewan komisaris memiliki kompetensi sesuai ketentuan OJK,

Dewan Komisaris telah menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
BPR belum wajib membentuk komite
5. Penanganan Benturan Kepentingan
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.
6. Penerapan Fungsi Kepatuhan
Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7. Penerapan Fungsi Audit Intern
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK, Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap Bidang operasional, Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern
BPR telah memberikan Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud. Walaupun belum diwajibkan.
9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud
BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10. Batas Maksimum Pemberian Kredit
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
11. Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi
Sistem Core Banking BPR dapat mengakomodir seluruh kebutuhan pelaporan keuangan dan non keuangan secara memadai, tersedia data yang berkualitas untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris.
12. Rencana Bisnis BPR
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR, Rencana

bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.

b. Proses

1. Aspek Pemegang Saham

Pemegang saham telah melakukan komunikasi mengenai Visi dan Misi kepada Direksi dan Dewan Komisaris serta melakukan pemantauan untuk memastikan pelaksanaan Tata kelola yang sehat, dalam pengambilan keputusan telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari dewan komisaris

2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Direksi melakukan pelaksanaan tugas secara independen, penuh tanggung jawab, prinsip kehati-hatian, menerapkan prinsip Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan secara terintegrasi, menindaklanjut semua temuan, menyediakan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada stakeholders, melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja, tidak menggunakan BPR untuk keuntungan pribadi, membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, mampu menjaga integritas dan reputasi keuangannya.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan prinsip kehati-hatian, Dewan Komisaris cukup mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan operasional BPR kecuali dalam penyediaan dana kepada pihak terkait, Dewan Komisaris selalu memastikan Direksi menindaklanjut setiap temuan dan melaporkannya, Dewan komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara optimal, Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, tidak mengambil atau menerima keuntungan dari BPR selain yang telah ditentukan dalam ketetapan mengenai remunerasi dan nominasi.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

BPR belum wajib membentuk komite

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR karena telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan yang mengatur mengenai benturan kepentingan.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan

7. Penerapan Fungsi Audit Intern

Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan MR secara tertulis, mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi, melaksanakan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik, namun Direksi belum melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan startegi anti fraud, anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorrisme, Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Anti Fraud, Program anti pencucian uang, dan pendanaan terorisme, BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.

10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan, sistem dan prosedur BMPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pemberikan kredit kepada pihak terkait telah memenuhi ketentuan OJK tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan peraturan perundang-undangan.

11. Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi

BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi, BPR menyusun laporan sesuai dengan kewajiban dan telah melaporkan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

12. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi telah mempertimbangkan faktor eksternal dan internal, azas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko, Dewan komisaris telah malaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis melalui laporan yang diberikan oleh Direksi.

c. Hasil

1. Aspek Pemegang Saham

Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, penggunaan laba dan pembagian dividen telah dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar yang tercantum dalam akta pendirian dan penyesuaianya serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal, perkembangan BPR sejalan dengan rencana strategis, pemegang saham tidak melakukan intervensi dalam keputusan untuk mengambil keuntungan pribadi atau golongan.

2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Direksi telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham, Hasil rapat direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik. Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan komisaris telah melaksanakan tugas dengan baik dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS, Kenijaman remunerasi bagi anggota direksi dan dewan komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran, Dewan Komisaris telah menyampaikan laporan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

BPR belum wajib membentuk komite

5. Penanganan Benturan Kepentingan

BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu

7. Penerapan Fungsi Audit Intern

BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyampaikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas, Laporan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

BPR menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.

10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR dalam penerapan BMPK telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kebijakan perkreditan BPR dan peraturan OJK, dan setiap triwulan laporan BMPK telah dilaporkan kepada OJK, BPR Tidak melanggar ketentuan BMPK.

11. Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi

Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan, rekayasa hukum untuk kepentingan BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat, laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap, tepat waktu sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan.

12. Rencana Bisnis BPR

Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Indikator kinerja keuangan dan non keuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.

Faktor Negatif

Berisikan rangkuman faktor negatif dari faktor utama yang memberikan dampak signifikan terhadap penerapan tata kelola.

a. **Struktur**

1. Aspek Pemegang Saham

Seluruh pemegang saham aktif memberikan masukan dalam RUPS, namun belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam kegiatan operasional BPR.

2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Direksi juga sebagai pengurus pada asosiasi BPR (Perbarindo) namun tidak mengganggu pelaksanaan tugasnya, Direktur Utama mememiki hubungan keluarga dengan PSP BPR

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Salah satu komisaris tidak tinggal 1 wilayah dengan BPR, walaupun tidak melanggar ketentuan namun kurang dapat melakukan pengawasan secara langsung, Semua anggota dewan komisaris merupakan pemegang saham BPR Profidana, namun bukan PSP namun Dewan komisaris tetap dapat melaksanakan tugas dan memberikan keputusan secara independen

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

BPR belum wajib membentuk komite

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama Semester I tahun 2025 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Benturan Kepentingan

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun pedoman kerja, sistem,

dan prosedur kepatuhan namun belum melakukan pengkinian.

7. Penerapan Fungsi Audit Intern

Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki namun belum mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern, Staf SPI masih perlu ditingkatkan kualitasnya agar dapat menyelesaikan tugasnya secara efektif. Perlu ada pengkinian pedoman kerja serta sistem dan prosedur audit berbasis risiko sehingga pelaksanaan audit berbasis risiko mulai dapat diterapkan.

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Aset BPR masih < 10 Miliar yang belum wajib untuk penerapan fungsi audit Ekstern, namun BPR menugaskan KAP untuk melakukan audit ekstern sebagai bagian pertanggungjawaban kepada stakeholders

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

BPR belum melakukan pengkinian secara berkala pada kebijakan manajemen risiko dan penetapan limit risiko dan kebijakan mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru.

10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR memberikan pendanaan kredit pada plafon yang melebihi BMPK secara sindikasi dengan BPR lain sehingga secara risiko apabila terjadi permasalahan kredit turut terkena dampaknya.

11. Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi

Diperlukan peningkatan kompetensi SDM untuk dapat menghasilkan laporan yang lebih baik, kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi baru dikeluarkan awal Januari 2025 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

12. Rencana Bisnis BPR

Rencana bisnis BPR belum sepenuhnya menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Bisnis yang disusun oleh Direksi dalam jangka pendek belum sepenuhnya tercapai.

b. **Proses**

1. Aspek Pemegang Saham

Terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun telah sesuai dengan SOP yang dibentuk dan disetujui oleh Dewan Komisaris sehingga tidak merugikan atau mengurangi keuntungan Bank

2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Direktur utama memiliki hubungan keluarga dengan PSP BPR namun dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada intervensi dari PSP, pedoman dan Tata tertib kerja belum dilakukan evaluasi secara berkala

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan komisaris belum melakukan evaluasi pedoman dan tata tertib secara berkala, perlunya meningkatkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Risiko serta kebijakan strategis yang ditentukan oleh Direksi dalam pencapaian target dan pengembangan BPR ke depan,

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite
BPR belum wajib membentuk komite

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Selama Semester I tahun 2025 terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun tidak merugikan atau mengurangi keuntungan BPR dan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur Benturan Kepentingan.

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini. Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan belum sepenuhnya mendorong terciptanya budaya kepatuhan sehingga masih banyak temuan berulang dalam pemeriksaan audit.

7. Penerapan Fungsi Audit Intern

BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia belum secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern. Pemahaman Staf Audit intern terkait dengan Audit berbasis risiko perlu ditingkatkan sehingga dapat menjalankan fungsi audit intern berbasis risiko.

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

BPR wajib menggunakan AP dan KAP Yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

BPR belum sepenuhnya melakukan proses identifikasi, pengukuran,pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko. Budaya sadar risiko belum sepenuhnya tumbuh.

10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Perlunya melakukan pemantauan Modal inti sebagai dasar perhitungan BMPK sehingga tidak terjadi pelampauan BMPK bila terjadi penurunan modal inti. BPR juga memberikan pembiayaan kredit secara sindikasi yang total kreditnya melebihi BMPK BPR, walaupun tidak melanggar ketentuan BMPK namun dapat berdampak pada cash flow BPR yang cukup besar apabila terjadi kredit bermasalah.

11. Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi

Masih ditemukan kesalahan pencatatan sehingga kualitas dan kompetansi SDM perlu ditingkatkan untuk dapat menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini dan utuh.

12. Rencana Bisnis BPR

Rencana Bisnis jangka pendek yang susun oleh Direksi dalam 3 tahun ini belum sepenuhnya dapat tercapai.

c. Hasil

1. Aspek Pemegang Saham

Pencapaian kinerja Bank yang belum maksimal berpengaruh kepada perkembangan Bank ke depan karena penguatan permodalan dilakukan secara organic

2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Belum seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi kebijakan strategis untuk mencapai Visi dan Misi BPR, Peningkatan kualitas SDM masih belum merata di seluruh jenjang organisasi.

3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Perlunya peningkatan kemampuan dan keahlian seluruh anggota dewan komisaris sehingga dapat memberikan nasihat atau masukan untuk penyelesaian permasalahan BPR, pencapaian hasil yang diharapkan oleh stakeholder, langkah pengembangan BPR ke depan

4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

BPR belum wajib membentuk komite

5. Penanganan Benturan Kepentingan

Terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur benturan kepentingan

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

BPR belum sepenuhnya berhasil menurunkan temuan hasil pemeriksaan khususnya temuan berulang yang dikenakan sanksi denda

7. Penerapan Fungsi Audit Intern

Penerapan Fungsi Audit Intern masih perlu ditingkatkan. Walaupun BPR belum wajib untuk melakukan kaji ulang Audit Intern dengan menugaskan pihak audit ekstern tetapi ada baiknya untuk sesekali melakukan untuk melihat keandalan pelaksanaan fungsi audit intern di BPR. Perlunya meningkatkan kualitas SDM Audit intern agar dapat melakukan Audit berbasis risiko sesuai dengan ketentuan.

8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun terkadang terkadang belum dapat menggambarkan permasalahan BPR

9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

BPR belum melaporkan laporan penerapan strategi anti fraud sesuai dengan kewajiban pelaporan fraud BPR pertama kali baru dilaporkan pada bulan januari 2026. Selama periode pemeriksaan tidak ada kejadian fraud maupun kejadian fraud signifikan yang harus dilaporkan segera kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan POJK nomor 12

Tahun 2024.

10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

BPR membuat kebijakan maksimum pemberian kredit agar tidak terjadi pelanggaran atau pelampauan BMPK sehingga untuk pendanaan kredit diluar kebijakan dilakukan secara sindikasi.

11. Integritas Pelaporan Dan Sistem Teknologi Informasi

Masih perlu perbaikan untuk laporan penanganan dan penyelesaian pengaduan karena BPR masih mendapatkan surat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan.

12. Rencana Bisnis BPR

Penguatan permodalan BPR didukung oleh perolehan laba karena penambahan modal dilakukan secara organik sehingga pencapaian rencana bisnis yang telah disusun sangat penting untuk perkembangan BPR ke depan.

Kekuatan Pelaksanaan TATA KELOLA

- 1 Dengan disusunnya SOP TATA KELOLA PT. BPR. PROFIDANA PARAMITRA, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2 Dengan adanya pedoman dan tata tertib kerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi, Dewan Komisaris dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- 3 Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
- 4 Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan TATA KELOLA.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Yogyakarta, 26 Januari 2026
PT. BPR .PROFIDANA PARAMITRA



Dwi'Hari Laksana, SE.MM

Direktur Utama

**DOKUMEN PENDUKUNG
LAPORAN TATA KELOLA
PT BPR PROFIDANA PARAMITRA**

Periode : 31 Desember 2025
Jumlah Modal Inti : Rp 14.732.254.365,00
Total Aset : Rp 106.936.519.389,00
Jumlah Kantor Cabang : 2

A. Faktor 1 Aspek Pemegang Saham

a. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola

- 1) Komposisi Pemegang Saham periode Desember 2025

KOMPOSISI SAHAM PT BPR PROFIDANA PARAMITRA
TAHUN 2025

NO	PEMEGANG SAHAM	NOMINAL	LEMBAR SAHAM	% KEPEMILIKAN
1	Ny Edi Sulistiani, SH	3.915.800.000	39.158	51,53
2	Drs. Stefanus Sudomo, MM	1.151.600.000	11.516	15,15
3	Sudarmadji Herry Sutrisno	1.030.700.000	10.307	13,56
4	Ny. Endang Wuryati	724.300.000	7.243	9,53
5	Ny.Dra.MI Sri Murniati,M.Hum	205.600.000	2.056	2,71
6	Ny. Dewi Wahyuningsih Sutowo	217.700.000	2.177	2,86
7	Agus Yulianto, SE	126.300.000	1.263	1,66
8	Sapto Dewo, SE, M.Si	152.500.000	1.525	2,01
9	Yusa Cahya Permana, ST	74.600.000	746	0,98
	TOTAL	7.599.100.000	75.991	100

- 2) Notulen Rapat RUPS

Terlampir pada Lampiran Faktor 1 A2

b. Proses Penerapan Tata Kelola

- 3) Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris

Terlampir pada Lampiran Faktor 1 A2

- 4) Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.

Terlampir pada Lampiran Faktor 1 A2

- 5) Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain

Terlampir pada Lampiran Faktor 1 B5 - Akta Pendirian PT BPR Profidana Paramitra dan Akta Perubahan

- 6) Memastikan tata Kelola yang sehat

Menghindari benturan kepentingan

Lampiran Faktor 1 B6 SK 27 SOP Benturan Kepentingan dan Faktor 1 B6 - Surat Pernyataan Benturan Kepentingan

B. Faktor 2 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu u kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.

Rekap Pengiriman Laporan Keuangan BPR

PENGIRIMAN LAPORAN KEPADA OTORITAS DAN DEWAN KOMISARIS				
SEMESTER II TAHUN 2025		JENIS LAPORAN	KEPADA	MEDIA PENGIRIMAN
BULAN	TANGGAL	JENIS LAPORAN	KEPADA	MEDIA PENGIRIMAN
Juni	10/06/2025	Laporan Keuangan Bulan Mei 2025	OJK	Apolo
Juni	20/06/2025	Laporan Keuangan Bulan Mei 2025	Dewan Komisaris	Email Dekom
Juli	10/07/2025	Laporan Keuangan Bulan Juni 2025	OJK	Apolo
Juli	16/07/2025	Laporan Keuangan Bulan Juni 2025	Dewan Komisaris	Email Dekom
Agustus	08/08/2025	Laporan Keuangan Bulan Juli 2025	OJK	Apolo
Agustus	14/08/2025	Laporan Keuangan Bulan Juli 2025	Dewan Komisaris	Email Dekom
September	09/09/2025	Laporan Keuangan Bulan Agt 2025	OJK	Apolo
September		Laporan Keuangan Bulan Agt 2025	Dewan Komisaris	Email Dekom
Oktober	10/10/2025	Laporan Keuangan Bulan Sep 2025	OJK	Apolo
Oktober	20/10/2025	Laporan Keuangan Bulan Sep 2025	Dewan Komisaris	Email Dekom
November	10/11/2025	Laporan Keuangan Bulan Okt 2025	OJK	Apolo
November	17/11/2025	Laporan Keuangan Bulan Okt 2025	Dewan Komisaris	Email Dekom
Desember	09/12/2025	Laporan Keuangan Bulan Nov 2025	OJK	Apolo
Desember	17/12/2025	Laporan Keuangan Bulan Nov 2025	Dewan Komisaris	Email Dekom

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat

Bukti : Lampiran Faktor 2 C24 - Notulen Rapat Direksi dan Komisaris

C. Faktor 3 Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. (Lampiran Faktor 3 B16 - Notulen Rapat Dewan Komisaris)

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.(Lampiran Faktor 3 C22-Notulen RUPS)

D. Faktor 4 Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Modal Inti BPR Profidana Paramitra < 50 Miliar maka sesuai dengan ketentuan belum wajib membentuk komite

Pada Semester II Tahun 2025 Direksi dan Dewan Komisaris belum membentuk Komite untuk membantu pelaksanaan tugasnya

E. Faktor 5 Penanganan Benturan Kepentingan

Seluruh Karyawan yang memiliki kemungkinan terjadinya benturan kepentingan telah membuat surat pernyataan benturan kepentingan.

Lampiran Faktor 1 B6 SK 27 SOP Benturan Kepentingan dan Faktor 1 B6 - Surat Pernyataan Benturan Kepentingan.

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

BPR menyewa 2 kantor yang dimiliki oleh pemegang saham, atas sewa telah dilakukan penilaian oleh Appraisal independen terhadap gedung yang disewakan sebagai Kantor Pusat BPR Profidana untuk menentukan harga sewa dan melihat kewajaran harga sewa yang ditawarkan oleh pemilik sehingga harga sewa tidak melebihi harga pasarnya agar tidak menimbulkan kerugian bagi BPR. Untuk Sewa Kantor Cabang Bantul tidak dilakukan penilaian oleh Appraisal Independen karena perjanjian sewa telah berjalan sebelumnya dengan pemilik lama sehingga peralihan pemilik tidak menimbulkan harga sewa kembali. Sesuai dengan ketentuan Benturan Kepentingan Maka pengambilan keputusan sewa dilakukan oleh direktur karena Direktur Utama memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham.

F. Faktor 6 Penerapan Fungsi Kepatuhan

Sanksi Denda atas Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan

Keterangan	Tanggal	Jumlah
SR-76/KO.1341/2025 Kesalahan Laporan	24/12/2025	2.220.000
Total Denda		2.220.000

Demikian data pendukung Laporan Tata Kelola BPR ini disusun untuk menilai penerapan Tata Kelola di PT BPR Profidana Paramitra pada Semester II tahun 2025 Periode Juli 2025 sampai dengan Desember 2025.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
WEBINAR LAPORAN PEMANFAATAN DUKCAPIL SEMESTER 1 TAHUN 2025	08-07-2025	02	DPP PERBARINDO	01		2	LAPORAN PEMANFAATAN DUKCAPIL
Kelas Tim : Bedah Buku 17 Hukum Mutlak untuk membangun kerjasama tim John C. Maxwell	01-07-2025	01		01		45	Membangun kerjasama Tim, Bedah buku dilakukan setiap minggu
PELATIHAN SERTIFIKASI DIREKSI	15-07-2025	02	LEMBAGA CERTIF	03	KABAG. SDM, PENGEMBANGAN KESEKRETARIATAN DAN UMUM	1	PELATIHAN SERTIFIKASI DIREKSI
WEBINAR IMPLEMENTASI DAN PERAN INDUSTRI KEUANGAN	17-07-2025	02	OJK INSTITUTE	01		1	WEBINAR IMPLEMENTASI DAN PERAN INDUSTRI KEUANGAN
WEBINAR SOSIALISASI STANDARISASI DOKUMEN DAN PELAPORAN ISO 27001:2022 (BACTH 1)	25-07-2025	02	DPP PERBARINDO	01		3	WEBINAR SOSIALISASI STANDARISASI DOKUMEN DAN PELAPORAN ISO 27001:2022 (BACTH 1)
PELATIHAN MASTERING CONSULTATIVE IN THE ERA DHYGITAL	04-08-2025	02	PERBARINDO DIY	01		1	PELATIHAN MASTERING CONSULTATIVE IN THE ERA DHYGITAL
WEBINAR DIGITAL MARKETING	19-08-2025	02	PERBARINDO DIY	03	KEPALA CABANG SETURAN	1	WEBINAR DIGITAL MARKETING
SOSIALISASI POJK NOMOR : 22 TAHUN 2023 DAN POJK LAPS SJK	20-08-2025	02	OTORITAS JASA KEUANGAN	01		1	SOSIALISASI POJK NOMOR : 22 TAHUN 2023 DAN POJK LAPS SJK
WEBINAR SOSIALISASI PPATK PELINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMILIK SAH REKENING PERBANKAN	22-08-2025	02	PPATK	01		4	WEBINAR SOSIALISASI PPATK PELINDUNGAN HAK DAN KEPENTINGAN PEMILIK SAH REKENING PERBANKAN
PELATIHAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PENYUSUNAN SOP SERTA LAPORAN FUNGSI KEPATUHAN	27-08-2025	02	PERBARINDO DIY	03	PE. MR DAN KEPATUHAN	1	PELATIHAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN PENYUSUNAN SOP SERTA LAPORAN FUNGSI KEPATUHAN
SOSIALISASI BULAN INKLUSI KEUANGAN 2025	22-09-2025	02	OTORITAS JASA KEUANGAN	01		1	SOSIALISASI BULAN INKLUSI KEUANGAN 2025

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
EVALUASI KINERJA DAN RECYCLING PROGRAM LEMBAGA JASA KEUANGAN DIY SEMESTER II TAHUN 2025 TEMA : OPTIMALISASI TATA KELOLA AGUNAN : PENGIKATAN, ROYA DAN LELANG PASCA PELUNCURAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR LJK	25-09-2025	02	OTORITAS JASA KEUANGAN	02		2	EVALUASI KINERJA DAN RECYCLING PROGRAM LEMBAGA JASA KEUANGAN DIY SEMESTER II TAHUN 2025 TEMA : OPTIMALISASI TATA KELOLA AGUNAN : PENGIKATAN, ROYA DAN LELANG PASCA PELUNCURAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR LJK
PELATIHAN AWARENESS ISO 2700 : 2022	07-10-2025	02	DPP PERBARINDO	01		6	PELATIHAN AWARENESS ISO 2700 : 2022
SOSIALISASI SURVEILLANCE DAN PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN SOP SERTA LAPORAN KEPATUHAN	13-10-2025	02	DPP PERBARINDO	01		1	SOSIALISASI SURVEILLANCE DAN PANDUAN PENGISIAN DOKUMEN SOP SERTA LAPORAN KEPATUHAN
SOSIALISASI MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA ANGGOTA PERBARINDO	15-10-2025	02	BPJS KETENAGAKERJAAN	01		1	SOSIALISASI MANFAAT PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA ANGGOTA PERBARINDO
SOSIALISASI ENHANCEMENT PELAPORAN SLIK TAHUN 2025	17-10-2025	02	OTORITAS JASA KEUANGAN	01		3	SOSIALISASI ENHANCEMENT PELAPORAN SLIK TAHUN 2025
SOSIALISASI TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN DAN PREMI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN DENGAN METODE PEMBAYARAN NOMINAL TERTUTUP	23-10-2025	02	DPP PERBARINDO	01		2	SOSIALISASI TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN DAN PREMI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN DENGAN METODE PEMBAYARAN NOMINAL TERTUTUP
WEBINAR RENCANA PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI BPR DAN BPRS MELALUI APOLO	04-11-2025	02	OTORITAS JASA KEUANGAN	03	PE. MR DAN KEPATUHAN	1	WEBINAR RENCANA PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI BPR DAN BPRS MELALUI APOLO

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
SOSIALISASI TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN DAN PREMI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN DENGAN METODE PEMBAYARAN NOMINAL TERTUTUP (CLOSED PAYMENT)	04-11-2025	02	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	01		2	SOSIALISASI TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN DAN PREMI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN DENGAN METODE PEMBAYARAN NOMINAL TERTUTUP (CLOSED PAYMENT)
SOSIALISASI EVALUASI KINERJA DAN RECYCLING PROGRAM LEMBAGA JASA KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2025	25-11-2025	02	OTORITAS JASA KEUANGAN	02		2	SOSIALISASI EVALUASI KINERJA DAN RECYCLING PROGRAM LEMBAGA JASA KEUANGAN SEMESTER II TAHUN 2025
WEBINAR SOSILISASI SEOJK NO : 24/SEOJK.03/2025 TENTANG RENCANA BISNIS BPR	05-12-2025	02	OTORITAS JASA KEUANGAN	03	PE MR DAN KEPATUHAN	1	WEBINAR SOSILISASI SEOJK NO : 24/SEOJK.03/2025 TENTANG RENCANA BISNIS BPR
WEBINAR SINERGI DAN STRATEGI PERLINDUNGAN KONSUMEN BERSAMA INDONESIA ANTI SCAM CENTER	05-12-2025	02	FKIJK	01		1	WEBINAR SINERGI DAN STRATEGI PERLINDUNGAN KONSUMEN BERSAMA INDONESIA ANTI SCAM CENTER
WEBINAR SOSIALISASI TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN DAN PREMI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN DENGAN METODE PEMBAYARAN NOMINAL TERTUTUP (CLOSED PAYMENT)	09-12-2025	02	LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN	01		3	WEBINAR SOSIALISASI TATA CARA PEMBAYARAN PREMI PENJAMINAN SIMPANAN DAN PREMI PROGRAM RESTRUKTURISASI PERBANKAN DENGAN METODE PEMBAYARAN NOMINAL TERTUTUP (CLOSED PAYMENT)
Kelas Tim : Bedah Buku 17 Hukum Mutlak untuk membangun kerjasama tim John C. Maxwell	09-08-2025	01		01		45	Membangun kerjasama Tim, Bedah buku dilakukan setiap minggu
SOSIALISASI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	23-11-2025	01		01		4	TEMA : MEMBANGUN BUDAYA SADAR RESIKO BIDANG ADMINISTRASI KREDIT
SOSIALISASI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	24-07-2025	01		01		3	TEMA : MEMBANGUN BUDAYA SADAR RESIKO BIDANG BACK OFFICE
SOSIALISASI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	25-07-2025	01		01		3	TEMA : MEMBANGUN BUDAYA SADAR RESIKO BIDANG CUSTOMER SERVICE

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Topik Sosialisasi/Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan	Pihak Pelaksana	Nama Pihak Pelaksana	Kategori Peserta	Keterangan Peserta	Jumlah Peserta	Uraian Kegiatan
SOSIALISASI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	11-09-2025	01		01		3	TEMA : MEMBANGUN BUDAYA SADAR RESIKO BIDANG TELLER
SOSIALISASI PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	12-09-2025	01		01		3	TEMA : MEMBANGUN BUDAYA SADAR RESIKO BIDANG KASI OPERASIONAL
SOSIALISASI TRANSAKSI KEUANGAN PENJURNALAN PADA SYSTEM	19-09-2025	01		01		7	SOSIALISASI TRANSAKSI KEUANGAN PENJURNALAN PADA SYSTEM
SOSIALISASI KREDIT BERMASALAH	19-09-2025	01		01		15	SOSIALISASI KREDIT BERMASALAH
SOSIALISASI PERATURAN TERKAIT JAMINAN FIDUSIA	17-10-2025	01		01		15	SOSIALISASI PERATURAN TERKAIT JAMINAN FIDUSIA
SISTEM TRAINING KARYAWAN BARU	04-11-2025	01		01		2	PENGENALAN PRODUK BPR PROFIDANA, STANDAR PELAYANAN, MANAGEMEN RESIKO, KEPATUHAN, KEBIJAKAN PERKREDITAN, ANALISA KREDIT
MANAJEMEN RESIKO DALAM BERTRANSAKSI	26-11-2025	01		01		12	MANAJEMEN RESIKO DALAM BERTRANSAKSI
WEWENANG OTORISASI	26-11-2025	01		01		11	WEWENANG OTORISASI

Tabel 2000
Formasi Sumber Daya Manusia

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Nama	Jabatan	Status Kepegawaian	Tingkat Pendidikan	Lama Masa Jabatan
Dwi Hari Laksana, SE. MM	110	02	02	-2 Tahun -5 Bulan
Wahyu Susila Listya Ari, SE.MH	120	02	02	-1 Tahun -3 Bulan
Drs. ST. Sudomo, MM	210	02	02	-2 Tahun -5 Bulan
Sapto Dewo, SE.MSi.	220	02	02	-3 Tahun -5 Bulan
Agung Budhia Wibawa SE	450	02	03	-2 Tahun -2 Bulan
Yuni Widiyanto SE	450	02	03	0 Tahun 4 Bulan
Nur Munsyarina SE	450	02	03	-1 Tahun -5 Bulan
Eta Porini	450	02	05	0 Tahun 6 Bulan
Sujarwa	430	02	05	0 Tahun 4 Bulan
Prima Shinta Wardhani Se.Msi	450	02	02	-1 Tahun -8 Bulan
Dian Natalia,SE.Akt	420	02	03	-2 Tahun 0 Bulan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Penetapan Limit Risiko PT BPR Profidana Paramitra	17/SK.DIR/UMUM/VI/2025	16-06-2025	Bagian Manajemen risiko
Perubahan suku bunga tabungan wajib dan mitra	18/SK.DIR/UMUM/VI/2025	24-06-2025	Bagian Operasional
Tata laksana pengelolaan barang cetak kantor cabang	19/SK.DIR/UMUM/VII/2025	07-07-2025	Bagian Operasional
Kredit pendidikan	20/SK.DIR/UMUM/VII/2025	15-07-2025	Bagian Bisnis
Ketentuan rekening pasif	21/SK.DIR/UMUM/VII/2025	16-07-2025	Bagian Operasional
Pemberian dana retensi untuk nasabah	22/SK.DIR/UMUM/VII/2025	16-07-2025	Bagian Bisnis
Penetapan wewenag otorisasi transaksi	23/SK.DIR/UMUM/VII/2025	16-07-2025	Bagian Operasional
Penetapan wewenang persetujuan pengeluaran biaya	24/SK.DIR/UMUM/VII/2025	18-07-2025	Bagian Operasional
Standar operasional prosedur pengkinian data nasabah	25/SK.DIR/UMUM/VIII/2025	18-08-2025	Bagian Operasional
Tata laksana bukti transaksi harian	26/SK.DIR/UMUM/VIII/2025	20-08-2025	Bagian Operasional
Standar operasional anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme dan pencegahan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal	27/SK.DIR/UMUM/VIII/2025	25-08-2025	Bagian Kepatuhan
Penyesuaian suku bunga LPS	28/SK.DIR/UMUM/VIII/2025	28-08-2025	Bagian Bisnis
Standar Prosedur Operasi Penerapan Fungsi Kepatuhan	29/SK.DIR/UMUM/IX/2025	11-09-2025	Bagian Kepatuhan
Penetapan kode etik kepatuhan	30/SK.DIR/UMUM/IX/2025	11-09-2025	Bagian Kepatuhan
SOP Kebijakan Akuntansi PT BPR Profidana Paramitra	31/SK.DIR/UMUM/IX/2025	17-09-2025	Bagian Operasional
Ketentuan Top Up pinjaman	32/SK.DIR/UMUM/IX/2025	25-09-2025	Bagian Bisnis
Penyesuaian suku bunga LPS	33/SK.DIR/UMUM/IX/2025	30-09-2025	Bagian Bisnis
Ketentuan tabungan profidana berjangka	34/SK.DIR/UMUM/X/2025	01-10-2025	Bagian Bisnis
Penetapan Suku Bunga Deposito	35/SK.DIR/UMUM/X/2025	03-10-2025	Bagian Bisnis
Program Kredit Akhir Tahun	36/SK.DIR/UMUM/XI/2025	01-11-2025	Bagian Bisnis
Program Deposito	37/SK.DIR/UMUM/XI/2025	06-11-2025	Bagian Bisnis
Program Tabungan Berjangka	38/SK.DIR/UMUM/XII/2025	05-12-2025	Bagian Bisnis
Program Deposito	39/SK.DIR/UMUM/XII/2025	05-12-2025	Bagian Bisnis
Prosedur Pengeluaran & Pengelolaan Persekot	40/SK.DIR/UMUM/XII/2025	12-12-2025	Bagian Operasional
Rotasi jabatan	30/SK.DIR/SDM-UMUM/VI/2025	05-06-2025	Bagian Operasional
Pengangkatan menjadi pegawai tetap	31/SK.DIR/SDM-UMUM/VI/2025	17-06-2025	Bagian Operasional
Ketentuan taspro kelompok 61	32/SK.DIR/SDM-UMUM/VII/2025	02-07-2025	Bagian Bisnis
Ketentuan pemberian reward & punishment penarikan bunga kredit	32a/SK.DIR/SDM-UMUM/VII/2025	02-07-2025	Bagian Bisnis
Ketentuan pengembalian ijazah dan bilyet deposito karyawan PT BPR Profidana Paramitra	33/SK.DIR/SDM-UMUM/VII/2025	25-07-2025	Bagian SDM
Rotasi jabatan	34/SK.DIR/SDM-UMUM/VII/2025	25-07-2025	Bagian Operasional
Penetapan wewenang pemegang kunci aset kantor pusat PT BPR Profidana Paramitra	35/SK.DIR/SDM-UMUM/VII/2025	28-07-2025	Bagian Operasional
Pensiun dini karyawan PT BPR Profidana Paramitra	36/SK.DIR/SDM-UMUM/VII/2025	29-07-2025	Bagian SDM
Penunjukan kembali Tim Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) serta tugas dan tanggung jawabnya	37/SK.DIR/SDM-UMUM/VIII/2025	15-08-2025	Bagian Operasional
Tunjangan teller	38/SK.DIR/SDM-UMUM/VIII/2025	22-08-2025	Bagian Operasional
Peraturan perusahaan PT BPR Profidana Paramitra	39/SK.DIR/SDM-UMUM/VIII/2025	22-08-2025	Bagian SDM

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Judul Ketentuan	Nomor Ketentuan Internal	Tanggal Pemberlakuan	Keterangan
Penempatan jabatan baru karyawan	40/SK.DIR/SDM-UMUM/VIII/2025	25-08-2025	Bagian Operasional
Komite bidang sumber daya manusia PT BPR Profidana Paramitra	41/SK.DIR/SDM-UMUM/IX/2025	08-09-2025	Bagian SDM
Ketentuan Taspro kelompok 62	42/SK.DIR/SDM-UMUM/IX/2025	11-09-2025	Bagian Bisnis
Penghargaan bagi karyawan yang memenangkan perlombaan	43/SK.DIR/SDM-UMUM/IX/2025	11-09-2025	Bagian Operasional
Penetapan wewenang pemegang kunci aset kantor cabang PT BPR Profidana Paramitra	44/SK.DIR/SDM-UMUM/X/2025	18-09-2025	Bagian Operasional
Penunjukkan petugas penanggung jawab dalam unit layanan pengaduan konsumen	45/SK.DIR/SDM-UMUM/X/2025	28-10-2025	Bagian Operasional
Ketentuan pemberian reward & punishment penarikan bunga kredit	45a/SK.DIR/SDM-UMUM/X/2025	28-10-2025	Bagian Bisnis
Pensiun karyawan PT BPR Profidana Paramitra	46/SK.DIR/SDM-UMUM/X/2025	31-10-2025	Bagian SDM
Ketentuan Taspro Kelompok 63	47/SK.DIR/SDM-UMUM/XI/2025	05-11-2025	Bagian Bisnis
Pejabat sementara PE SPI	48/SK.DIR/SDM-UMUM/XI/2025	03-11-2025	Bagian SDM
Perubahan struktur organisasi	49/SK.DIR/SDM-UMUM/XI/2025	03-11-2025	Bagian Operasional
Penurunan Jabatan (Demosi)	50/SK.DIR/SDM-UMUM/XI/2025	22-12-2025	Bagian SDM
Ketentuan gaji ke 13 periode tahun 2025	51/SK.DIR/SDM-UMUM/XI/2025	31-12-2025	Bagian SDM

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan	Tindak Lanjut dan Penerapan Budaya Kepatuhan dan Fungsi Kepatuhan	Keterangan
Pengawasan kepatuhan TW III 2025; Rekomendasi : 1. Direksi diminta untuk meningkatkan sistem pengendalian internal terkait aspek yang menjadi temuan; 2. Melakukan perbaikan terhadap kelemahan kepatuhan karena masih terdapat temuan audit internal terhadap pelanggaran kepatuhan pada bidang bisnis dan operasional walaupun tidak berdampak signifikan; 3. Direksi harus terus membangun budaya kepatuhan di BPR Profidana baik melalui sosialisasi maupun kebijakan yang mendorong terciptanya budaya kepatuhan; 4. Direksi mampu bertindak tegas atas setiap pelanggaran kepatuhan; 5. Memastikan implementasi rekomendasi audit secara konsisten dan tepat waktu; 6. Menyampaikan laporan tindak lanjut kepada Dewan Komisaris dalam rapat berikutnya.	1. Seluruh temuan audit internal telah ditindaklanjut sesuai dengan waktu yang ditetapkan; 2. Direksi telah membuat kebijakan pengenaan denda terhadap kesalahan untuk menurunkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh karyawan, dengan pengenaan denda jumlah kesalahan dapat diturunkan; 3. Direksi telah membuat kebijakan reward dan punishment untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan.	Hasil pengawasan dituangkan pada kertas kerja pengawasan fungsional kepatuhan
Pengawasan kepatuhan TW IV 2025; Rekomendasi : 1. Direksi diminta untuk meningkatkan sistem pengendalian internal terkait aspek yang menjadi temuan; 2. Meningkatkan ketelitian khususnya kebenaran pada pelaporan kepada otoritas sehingga tidak ada temuan berulang dan pembayaran denda atas kesalahan pelaporan kepada regulator; 3. Direksi harus terus membangun budaya kepatuhan di BPR Profidana baik melalui sosialisasi maupun kebijakan yang mendorong terciptanya budaya kepatuhan; 4. Direksi mampu bertindak tegas atas setiap pelanggaran kepatuhan; 5. Memastikan implementasi rekomendasi audit secara konsisten dan tepat waktu; 6. Menyampaikan laporan tindak lanjut kepada Dewan Komisaris dalam rapat berikutnya.	1. Untuk mengurangi pembayaran denda kepada regulator maka khususnya pada bidang operasional meningkatkan fungsi kepala seksi operasional untuk meningkatkan pengawasan transaksi sehingga kesalahan dapat segera diperbaiki sebelum laporan dikirimkan kepada regulator; 2. Evaluasi kebijakan pengenaan denda apakah masih efektif untuk mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi atau membuat kebijakan punishment yang sesuai untuk diterapkan pada tahun 2026; 3. Direksi memastikan setiap temuan audit segera ditindaklanjuti dan dengan audit berbasis risiko diharapkan dapat mengurangi risiko yang terjadi dibidang bisnis dan operasional	Hasil pengawasan dituangkan pada kertas kerja pengawasan fungsional kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Peraturan yang Dilanggar	Tanggal Temuan	Uraian Penyimpangan	Upaya yang Telah Dilakukan untuk Mencegah Penyimpangan	Status Penyelesaian atas Penyimpangan Peraturan
Lorem Ipsum dolor sit amet	29-06-2025	Lorem Ipsum dolor sit amet	Lorem Ipsum dolor sit amet	01
Lorem Ipsum dolor sit amet	29-06-2025	Lorem Ipsum dolor sit amet	Lorem Ipsum dolor sit amet	01
Lorem Ipsum dolor sit amet	29-06-2025	Lorem Ipsum dolor sit amet	Lorem Ipsum dolor sit amet	01

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Uraian Komitmen	Pihak Pemberi Komitmen	Pelaksanaan Komitmen	Pihak Pelaksana Komitmen	Status Pelaksanaan Komitmen
Koreksi Labul untuk perbedaan Kualitas an Dewanto Kusuma Wibowo & Supriyono	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Pengendali Keuangan	01
Koreksi perbedaan kualitas suami istri	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Pengendali Keuangan	01
Koreksi Labul terhadap kredit kepada pihak terkait	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Pengendali Keuangan	01
Koreksi kualitas kredit an Supriyono pada labul	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Pengendali Keuangan	01
Koreksi kualitas kredit an FX Kristanto Utomo	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Pengendali Keuangan	01
Koreksi perbedaan kualitas di SLIK	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Pengendali Keuangan	01
Kesalahan laporan berkala bulanan	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Pengendali Keuangan	01
Kesalahan pelaporan SLIK	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Pengendali Keuangan	01
Surat Pernyataan Benturan Kepentingan	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Kepatuhan	01
Kredit Kualitas Rendah (KKR) Menyampaikan Action Plan penyelesaian DPK dan NPL - Selanjutnya disampaikan setiap bulan maksimal tanggal 10 (Batas sampai NPL 7%)-Action Plan 1 tahun	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Remedial	01
SK Penunjukan pejabat penanggung jawab perlindungan konsumen - Perbaikan Surat Keputusan Direksi Nomor 08/SK.DIR/UMUM/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 serta Surat Keputusan Direksi Nomor 41/SK.Dir/SDM.UMUM/IX/20 3 tanggal 20 September 2023 tentang Petugas Penanggung Jawab Dalam Unit Layanan Konsumen. Unit perlindungan konsumen harus dikepalai oleh Anggota Direksi atau pejabat setingkat dibawah Direksi di kantor pusat; dan Pejabat dan/atau Pegawai di setiap kantor selain kantor pusat, yang menjalankan fungsi atau unit Pelindungan Konsumen	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian SDM	01
SK Terkait SLIK	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Bisnis	01
Poin 1 Sesuai dengan POJK 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR & BPRS pasal 7 ayat (2) maka BPR akan menyusun prosedur mengenai tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Kepatuhan	01
Poin 5 Struktur Organisasi a. Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan masih membawahkan bagian yang menjalankan fungsi operasional BPR, antara lain Kabag. SDM, Pengembangan, Kesekretariatan dan Umum serta Kabag. Pengendali Keuangan termasuk Koord. Legal dan remedial yang berpotensi akan mengambil suatu keputusan pada operasional bagian dimaksud. Hal tersebut tidak sesuai Pasal 73 POJK Tata Kelola BPR/S (STRUKTUR ORGANISASI)	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian SDM	01
Poin 10 Pengkinian SK Direksi nomor 33/SK.Dir/Opr/IV/2010 tentang Ketentuan Kas Bon, Persekot Kas, dan Persekot	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Operasional	01
Poin 40 Surat Pernyataan Tidak dijamin LPS untuk nasabah yang simpanannya melebihi ketentuan LPS (Sudarmadi / Lintang, Bong Jeffry, Sudomo, BPH YKPN)	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Operasional	01
Poin 43 Pengkinian SK Direksi Ketentuan Terkait Persekot	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Operasional	01
Poin 45 BPR akan menyusun rencana tindak penyelesaian transaksi terutama titipan asuransi	Otoritas Jasa keuangan	BPR Profidana Paramitra	Bagian Operasional	01

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
Ruang lingkup audit BPR mencakup penilaian kecukupan, efektivitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan internal, hukum, serta peraturan OJK, meliputi seluruh aktivitas operasional seperti penghimpunan dan penyaluran dana, pengendalian internal, manajemen risiko, keamanan sistem TI, efisiensi sumber daya, hingga pencegahan fraud, dengan tujuan memastikan integritas informasi, perlindungan aset, dan penerapan praktik bisnis sehat	05-07-2025	10-01-2026

Form 3001
Temuan Audit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
Debitur an. Auditya Haris Bustomi, Fasilitas pinjaman Sindikasi, Temuan Dokumen Prasindikasi Restrukturisasi belum ada, Debitur an. Essy Wulandari, Fasilitas pinjaman Sindikasi, Temuan Dokumen Prasindikasi Restrukturisasi belum ada	30-01-2025	AO kurang tertip, Komite tidak	Penyimpangan PKPB
Debitur an. SHEMBI SUGARA, Temuan Tidak ada dokumen Analisa kelayakan Kreditnya.	26-06-2025	AO kurang tertip, Komite tidak	Penyimpangan PKPB, menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan pemberian kredit, timbulnya kredit bermasalah
Debitur an. RINA FATUL KHOLIS , temuan redaksi Perjanjian Kredit pada pasal 2 tentang cara angsuran, tertulis anguran pokok dan bunga secara bulanan, seharusnya angsuran bunga secara bulan dan pokok saat jatuh tempo	17-06-2025	Petugas admin kredit dan verifikator tidak cermat dan teliti	Dapat menimbulkan dampak resiko hukum
Temuan kesalahan sandi debitur an.Mahni, Kesalahan sandi sumber pelunasan tercatat sandi 21, seharusnya sandi 22	15-07-2025	Human error	Data sandi debitur tidak valid, Data laporan bulanan tidak valid, Jika kesalahan ditemukan oleh pemeriksa (OJK) akan mendapatkan sangsi denda.
Kunjungan pemeriksaan Debitur An.Rahmad Setiawan, temuan bahwa dana pinjaman dipakai berdua dengan temannya, jaminan bukan milik debitur, angsuran pinjaman menunggak.	25-03-2025	Analisa kredit kurang akurat	Dapat terjadi kredit bermasalah
Kunjungan pemeriksaan Debitur An.Daryanto Nur Cahyoko, temuan bahwa alokasi dana pinjaman tidak sesuai dengan tujuannya.	06-05-2025	Analisa kredit kurang akurat	Dapat terjadi kredit bermasalah
Temuan kesalahan sandi debitur an.Eri Daryanto, Kesalahan Sandi sumber pelunasan, input data dengan sandi 22 seharusnya dengan sandi 10, an.CV NIRWANA CREATIVE MEDIA, Kesalahan Sandi Golongan Debitur, input data dengan sandi 875 seharusnya dengan sandi 860	15-08-2025	Human error	Data sandi debitur tidak valid, Data laporan bulanan tidak valid, Jika kesalahan ditemukan oleh pemeriksa (OJK) akan mendapatkan sangsi denda.
Debitur an. FX KRISTANTO UTOMO, temuan Form permohonan kredit belum diisi secara lengkap	29-08-2025	AO kurang tertip, Komite tidak teliti	Berdampak pada resiko hukum
Kunjungan Debitur An. NOVI ANTORO, temuan bahwa alokasi dana pinjaman tidak sesuai dengan permohonannya, seharusnya dana digunakan untuk melunasi pinjol dan tambah modal tetapi dialokasikan lain	04-02-2025	Karakter debitur tidak baik	Berdampak terjadinya kredit bermasalah
Debitur an. an. YULIUS SUDARYOKO, temuan Form permohonan kredit dan Dokumen Analisa Pinjaman tidak ada.	31-10-2025	AO kurang tertip, Komite tidak teliti	Penyimpangan PKPB, menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan pemberian kredit, timbulnya kredit bermasalah
Temuan kesalahan sandi debitur : Debutur an. Heny Dian Putranti, Kesalahan sandi sumber pelunasan tercatat sandi 10, seharusnya sandi 22, Debutur an. Maryati S St Ft, Kesalahan sandi Jenis pinjaman tercatat 99, seharusnya sandi 3.Debutur an. Zuwana, Kesalahan sandi Golongan penjamin tercatat 874, seharusnya sandi 0	12-12-2025	Human error	Data sandi debitur tidak valid, Data laporan bulanan tidak valid, Jika kesalahan ditemukan oleh pemeriksa (OJK) akan mendapatkan sangsi denda.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa : Masih Terdapatnya Human error : yaitu tingkat ketelitian pegawai yang masih kurang ketika melakukan input data transaksi atau analisa kredit dan pekerjaan lain yang menjadi tugas serta tanggung jawabnya sehingga masih terdapat banyak kesalahan ringan tetapi memiliki risiko hukum maupun denda dari otoritas. Kesadaran budaya risiko terhadap pegawai masih perlu ditingkatkan. Dari pemantauan risiko Kredit, Likuiditas, terdapat peringkat risiko yang perlu diwaspadai yaitu pada peringkat Risiko Tinggi dan Sangat Tinggi seperti data diatas. Dari pemantauan rasio keuangan, terdapat kriteria risiko yang perlu diwaspadai yaitu pada peringkat kriteria risiko Kurang Sehat dan Tidak Sehat seperti data diatas. Sampai dengan Bulan Desember tahun 2025 BPR belum mempunyai DRC, mengingat dengan perkembangan BPR serta untuk mengantisipasi terhadap serangan ciber, terjadinya bencana alam, kebakaran, maka kami sarankan kepada menejemen untuk pengadaan DRC.</p>	<p>Kepada Yth. Direksi PT. BPR. PROFIDANA PARAMITRA Di Jl. Prof. Dr. Wirjono Projo Dikoro, Ring Road Selatan Dongkelan Sewon Bantul. Sesuai dengan POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola BPR dan SE.OJK No. SEOJK No. 9/SEOJK.03/2025 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR, Kami telah melakukan pemeriksaan atas kegiatan operasional PT. BPR. PROFIDANA PARAMITRA untuk periode pemeriksaan semester I tahun 2025. Adapun kegiatan pemeriksaan kami lakukan secara harian, mingguan, bulanan dan tahunan sesuai rencana kerja yang telah kami susun pada awal tahun buku 2025. Kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa kami dalam melaksanakan audit terhadap kegiatan operasional BPR telah mengacu pada Pedoman Standar Audit Internal BPR yang telah ditetapkan oleh Direksi. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan tersaji dengan benar dan akurat. Kami yakin bahwa audit yang kami lakukan dapat memberikan dasar yang memadai dan akurat pada Direksi dalam mengambil keputusan untuk perkembangan BPR kedepan. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab. Yogyakarta, 15 Januari 2026</p>

Rekomendasi Auditor, Tanggapan Auditee, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi Auditee

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen Auditee	Uraian Komitmen Auditee	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
Debitur an. Auditya Haris Bustomi, Fasilitas pinjaman Sindikasi, Temuan Dokumen Prasindikasi Restrukturisasi belum ada, Debitur an. Essy Wulandari, Fasilitas pinjaman Sindikasi, Temuan Dokumen Prasindikasi Restrukturisasi belum ada	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Agustus 25	31-08-2025
Debitur an. SHEMBI SUGARA, Temuan Tidak ada dokumen Analisa kelayakan Kreditnya.	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Agustus 25	31-08-2025
Debitur an. RINA FATUL KHOLIS , temuan redaksi Perjanjian Kredit pada pasal 2 tentang cara angsuran, tertulis anguran pokok dan bunga secara bulanan, seharusnya angsuran bunga secara bulan dan pokok saat jatuh tempo	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan diselesaikan oleh petugas paling lambat bulan Agustus 25	31-08-2025
Temuan kesalahan sandi debitur an.Mahni, Kesalahan sandi sumber pelunasan tercatat sandi 21, seharusnya sandi 22	Meningkatkan ketelitian dalam input data	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan di revisi dan disesuaikan oleh petugas paling lambat Agustus 25	05-08-2025
Kunjungan pemeriksaan Debitur An.Rahmad Setiawan, temuan bahwa dana pinjaman dipakai berdua dengan temannya, jaminan bukan milik debitur, angsuran pinjaman menunggak.	Meningkatkan kecermatan dalam melakukan analisa kredit	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap debitur agar segera dilunasi	30-09-2025
Kunjungan pemeriksaan Debitur An.Daryanto Nur Cahyoko, temuan bahwa alokasi dana pinjaman tidak sesuai dengan tujuannya.	Meningkatkan kecermatan dalam melakukan analisa kredit	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap debitur agar tidak terjadi kredit bermasalah	30-09-2025
Temuan kesalahan sandi debitur an.Eri Daryanto, Kesalahan Sandi sumber pelunasan, input data dengan sandi 22 seharusnya dengan sandi 10, an.CV NIRWANA CREATIVE MEDIA, Kesalahan Sandi Golongan Debitur, input data dengan sandi 875 seharusnya dengan sandi 860	Meningkatkan ketelitian dalam input data	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan di betulkan oleh petugas Paling lambat Oktober 2025	05-10-2025
Debitur an. FX KRISTANTO UTOMO, temuan Form permohonan kredit belum diisi secara lengkap	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan dilengkapi oleh petugas paling lambat 25 September 2025	25-09-2025
Kunjungan Debitur An. NOVI ANTORO, temuan bahwa alokasi dana pinjaman tidak sesuai dengan permohonannya, seharusnya dana digunakan untuk melunasi pinjol dan tambah modal tetapi dialokasikan lain	Meningkatkan kecermatan dalam melakukan analisa kredit	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap debitur agar tidak terjadi kredit bermasalah	31-12-2025
Debitur an. an. YULIUS SUDARYOKO, temuan Form permohonan kredit dan Dokumen Analisa Pinjaman tidak ada.	Pembinaan dan pengawasan oleh atasan langsung lebih ketat.	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan dilengkapi oleh petugas Paling lambat bulan Desember 2025	31-12-2025
Temuan kesalahan sandi debitur : Debutur an. Heny Dian Putranti, Kesalahan sandi sumber pelunasan tercatat sandi 10, seharusnya sandi 22, Debutur an. Maryati S St Ft, Kesalahan sandi Jenis pinjaman tercatat 99, seharusnya sandi 3.Debutur an. Zuwana, Kesalahan sandi Golongan penjamin tercatat 874, seharusnya sandi 0	Meningkatkan ketelitian dalam input data	Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Akan dibetulkan oleh petugas Paling lambat 05 Desember 2025	05-12-2025

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Posisi Laporan : Desember 2025

Realisasi Komitmen Auditee	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen Auditee
Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Temuan telah diselesaikan dengan melengkapi dokumen prasindikasi (terlampir)	01
Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Temuan telah diselesaikan dengan melengkapi dokumen prasindikasi (terlampir)	01
Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Temuan telah diselesaikan dengan merevisi redaksi PK (terlampir)	01
Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Temuan telah diselesaikan dengan merevisi data pada CBS	01
Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Temuan telah diselesaikan dengan pelunasan pinjaman (terlampir)	01
Temuan telah ditindaklanjuti pemantauan dan pembinaan debitur	Petugas telah melakukan maentenence kepada debitur setiap bulannya.	01
Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Temuan telah diselesaikan dengan merevisi data pada CBS	01
Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Temuan telah diselesaikan dengan melelengkapi data isian form permohonan kredit debitur	01
Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Petugas telah melakukan maentenence kepada debitur setiap bulannya.	01
Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Temuan telah diselesaikan dengan melelengkapi dokumen analisa kredit	01
Temuan telah ditindaklanjuti dan diselesaikan	Temuan telah diselesaikan dengan merevisi data pada CBS	01

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT Bank Perekonomian Rakyat Profidana Paramitra

Pelaporan

Penilaian Tingkat Kesehatan BPR

Nomor Referensi

1034391-1-TKSBPRKS-R-S-20251231-010201-600738-
28012026120719

Periode Data

S2 2025

User ID Petugas Pelaporan

bprprofidana@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

48 / 48

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2026-01-28 12:07:19



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.